



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2016**

**BUKU 2
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SERTIFIKASI GURU DI LPTK RAYON DAN SUBRAYON**

**KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2016**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
- Buku 3 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
- Buku 4 Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Prof. Intan Ahmad, Ph.D (Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti)
Sumarna Surapranata, Ph.D (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud)

Anggota

Dr. Ir. Parisianty Nurwardani, M.P (Direktur Pembelajaran Kemristekdikti)
Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D (Direktur Penjaminan Mutu)
Drs. Anas M. Adam, M.Pd (Direktur Pembinaan Guru Dikmen)
Dra. Poppy Dewi Puspitawati, M.A. (Direktur Pembinaan Guru Dikdas)
E. Nurzaman A.M. (Plh. Direktur Pembinaan Guru PAUD dan Dikmas)
Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd (Universitas Negeri Surabaya)
Prof. Dr. Badrun Kartowagiran, M.Pd. (Univiversitas Negeri Yoyakarta)
Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Prof. Dr. Sadjidan, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Sunyono, M.Si (Universitas Lampung)
Dr. Khaerudin, M.Pd (Universitas Negeri Jakarta)
Dr. Zainudin Muchtar, M.Si (Universitas Negeri Medan)
Dr. Abdullah Pandang, M.Pd (Universitas Negeri Makassar)
Dr. Samingan, M.Si (Universitas Syiah Kuala)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Direktorat Pembinaan Guru Dikmen)
Dian Wahyuni, SH, M.Ed (Bagian Hukum, Kerjasama dan Tatalaksana Ditjen GTK)
Drs. Bambang Susilo, M.Si (Direktorat Pembinaan Guru Dikdas)
Ir. Komaruddin, M.Pd., M.Si (Direktorat Pembinaan Guru PAUD dan Dikmas)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd (Direktorat Penjaminan Mutu, Kemristekdikti)
Drh. Sirin Wahyu Nugroho (Direktorat Pembelajaran Kemristekdikti)
Putra Asga Elevri, M.Si (Direktorat Pembinaan Guru Dikmen)
Dr. Efrini, M.Ed (Direktorat Pembinaan Guru Dikdas)

Copyright © 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2016 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Mekanisme penyelenggaraan sertifikasi guru mulai tahun ini dilaksanakan melalui pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan LPTK penyelenggara PLPG ditetapkan dengan sistem rayonisasi yang meliputi LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra sesuai dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Program Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, dan perangkaingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara *online*.

Buku 2: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sertifikasi Guru di LPTK Rayon dan Subrayon ini merupakan revisi lebih lanjut dari Buku Petunjuk Teknis tahun 2015 yang berisi rasional dan dasar hukum, prosedur pelaksanaan sertifikasi guru melalui pendidikan dan latihan profesi guru dan deskripsi tugas masing-masing institusi yang terkait dengan sertifikasi guru. Buku 2 ini diharapkan sebagai acuan bagi LPTK Rayon, Subrayon, LPTK Mitra di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama, serta pihak lain yang berkepentingan.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru yang tergabung dalam Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru, Ditjen Belmawa dan Ditjen GTK, serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sertifikasi Guru di LPTK Rayon dan Subrayon.

Jakarta, Agustus 2016

Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan,



Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP. 195805011986011001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran.....	3
BAB II ALUR SERTIFIKASI GURU	4
BAB III MEKANISME, ALUR KERJA, DAN AKTIVITAS INSTITUSI	7
A. Mekanisme dan Alur Kerja Antar Institusi.....	7
B. Aktivitas Institusi dan Peserta	9
A. Rayonisasi LPTK Penyelenggara PLPG	13
B. Sertifikat Pendidik	24
C. Pengadministrasian Berkas PLPG dan Hasil Penilaian	26
D. Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru	26
E. Penyimpangan dan Sanksi	27
F. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016.....	27
BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PLPG	28
A. Teknis Pelaksanaan PLPG.....	28
B. Mekanisme Kerja Sama Rayon LPTK dengan PT Pendukung	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	31
LAMPIRAN 1	32
LAMPIRAN 2	33
LAMPIRAN 3	35
LAMPIRAN 4	52
LAMPIRAN 5	59
LAMPIRAN 6	85
LAMPIRAN 7	88
LAMPIRAN 8	89
LAMPIRAN 9	90
LAMPIRAN 10	91
LAMPIRAN 11	92
LAMPIRAN 12	93
LAMPIRAN 13	94
LAMPIRAN 14	95

LAMPIRAN 15	96
LAMPIRAN 16	97
LAMPIRAN 17	98
LAMPIRAN 18	99
LAMPIRAN 19	100
LAMPIRAN 20	101
LAMPIRAN 21	106
LAMPIRAN 22	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran dan pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) mengalami beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan PLPG, diantaranya teknis pelaksanaan, kurikulum, syarat kelulusan, dan ujian kompetensi yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu ujian akhir PLPG, dan Uji Kompetensi Guru (UKG)/Ujian Tulis Nasional (UTN).

Pelaksanaan sertifikasi guru Tahun 2016 dimulai dengan pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilanjutkan dengan pendataan peserta dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, terutama LPTK penyelenggara mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang BK Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia nomor 68 tahun 2014 tentang peran guru Teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan Komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi Kurikulum 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan konseling.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru.
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan kepada instansi terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, guru peserta sertifikasi, dan pihak-pihak lain yang terkait agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di lapangan.

D. Sasaran


Pedoman ini diperuntukkan bagi LPTK Rayon, Subrayon, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, guru peserta sertifikasi, dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB II

ALUR SERTIFIKASI GURU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016, guru yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK Rayon dan Subrayon untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk pendalaman materi, *workshop*, praktek mengajar/bimbingan (*peer teaching/peer counseling/peer guidance*), dan diakhiri dengan ujian akhir PLPG. Pendalaman materi dilaksanakan dengan pembelajaran/bimbingan aktif (*active learning*). *Workshop* dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Praktek mengajar dilaksanakan melalui *peer teaching/peer counseling/peer guidance*. Ujian akhir PLPG meliputi uji tulis LPTK dan uji kinerja. Peserta yang lulus dalam ujian akhir PLPG dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG)/Uji Tulis Nasional (UTN).

PLPG dilaksanakan oleh LPTK dengan struktur meliputi LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara sertifikasi guru yang tidak memiliki program studi untuk mata pelajaran khusus dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang disertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan PLPG Tahun 2016 disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Alur PLPG Tahun 2016

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1. sebagai berikut.


1. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru melalui PLPG adalah guru yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.
 - a. Diangkat sebelum 31 Desember 2005 yang telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang terdaftar di DAPODIK dan AP2SG, memenuhi syarat administrasi, dan telah mengikuti UKG Tahun 2015.
 - b. Diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 30 Desember 2015 yang terdaftar pada DAPODIK dan AP2SG serta memenuhi syarat administrasi dan syarat UKG dengan skor minimal 55 (yang telah ditetapkan oleh KSG).
2. PLPG diselenggarakan oleh LPTK Rayon dan Subrayon yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh LPTK Rayon dan Subrayon sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 3).
4. Penyelenggaraan PLPG meliputi pertemuan tatap muka pendalaman materi, pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*), praktik mengajar/bimbingan, dan ujian akhir PLPG.
5. Guru yang memiliki nilai ujian akhir PLPG minimal "baik" (ketentuan kelulusan diatur pada Buku 3) dinyatakan lulus PLPG dan dapat mengikuti UKG/UTN.
6. Peserta yang belum memenuhi kriteria kelulusan ujian akhir PLPG diberi kesempatan 2 kali mengulang. Peserta yang belum lulus pada ujian akhir PLPG ulangan ke-2 diberi

- kesempatan 4 kali mengulang pada tahun berikutnya selama 2 tahun secara mandiri tanpa melalui proses PLPG lagi. Peserta yang mengikuti ujian akhir ulang agar mempersiapkan diri dengan belajar secara mandiri.
7. Guru yang memiliki nilai UKG pada awal PLPG minimal 80 dan memperoleh nilai PLPG minimal "baik" dapat diberi sertifikat pendidik langsung oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan penyelenggara tanpa mengikuti UKG/UTN
 8. Peserta yang lulus PLPG dan memiliki skor UKG < 80 wajib mengikuti UKG/UTN dengan standar kelulusan minimal 80. UKG/UTN ulang diselenggarakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditetapkan Pemerintah.
 9. Peserta yang dinyatakan lulus UKG/UTN apabila memperoleh nilai paling rendah 80 dapat diberikan sertifikat pendidik.
 10. Peserta yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan UKG/UTN diberi kesempatan mengulang secara mandiri paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Keikutsertaan UKG/UTN dilaksanakan satu kali setiap semester terhitung sejak tahun berikutnya setelah mengikuti PLPG.
 11. UKG/UTN dilaksanakan melalui ujian dalam jejaring atau tes tertulis bertempat di Rayon, Subrayon atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Rayon.
 12. Peserta yang mengikuti UKG/UTN ulang agar mempersiapkan diri dengan belajar secara mandiri.

BAB III MEKANISME, ALUR KERJA, DAN AKTIVITAS INSTITUSI

A. Mekanisme dan Alur Kerja Antar Institusi

Sertifikasi guru tahun 2016 dilakukan melalui pola PLPG dengan melibatkan berbagai institusi seperti Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan LPTK Rayon dan Subrayon. Mekanisme dan alur kerja diantara institusi-institusi tersebut disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Alur Kerja Institusi Penyelenggara PLPG Tahun 2016

Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada Gambar 3.1. sebagai berikut

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengumumkan daftar calon peserta sertifikasi guru Tahun 2016 melalui laman Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG).
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menginformasikan kepada Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP tentang proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2016.
3. LPMP menginformasikan kepada Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tentang penggunaan Aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru 2016.

4. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menginformasikan kepada guru yang terdaftar sebagai bakal calon peserta sertifikasi guru pada AP2SG untuk mengumpulkan berkas sertifikasi guru. Berkas yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penetapan Peserta (Buku 1).
5. Bakal calon peserta sertifikasi guru 2016 menyerahkan berkas sertifikasi guru ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai waktu yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan pakta integritas.
6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan perbaikan data guru melalui AP2SG berdasarkan berkas guru yang kemudian berkas tersebut dikirim ke LPMP untuk dilakukan verifikasi. Proses perbaikan data ini, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan usulan penghapusan data calon peserta pada AP2SG apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia,
 - b. sakit permanen,
 - c. melakukan pelanggaran disiplin,
 - d. mutasi ke jabatan selain guru,
 - e. mutasi ke kabupaten/kota lain,
 - f. mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain,
 - g. pensiun,
 - h. mengundurkan diri dari calon peserta (dilengkapi surat pengunduran diri dari yang bersangkutan), dan/atau
 - i. sudah memiliki sertifikasi pendidik (guru atau dosen) baik di kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun di kementerian lain, kecuali sertifikasi kedua.
7. LPMP melakukan verifikasi berkas calon peserta dan memberikan persetujuan peserta sertifikasi guru Tahun 2016 melalui AP2SG.
8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mencetak Format A1 untuk ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kemudian diberikan kepada calon peserta sertifikasi guru untuk diselipkan pada dokumen yang dikumpulkan atau wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK Rayon dan Subrayon sesuai zona masing-masing.
9. Calon peserta sertifikasi guru menyiapkan berkas sesuai dengan ketentuan dan menyerahkannya kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
10. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyerahkan berkas sertifikasi guru kepada LPMP untuk diverifikasi.
11. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2016 yang terdaftar pada AP2SG, harus telah mengikuti UKG/UTN.
12. KSG mengolah data hasil UKG/UTN menggunakan AP2SG dan menyerahkan data peserta sertifikasi guru yang memenuhi syarat kepada LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara sesuai zona masing-masing dengan cara mengunggah data tersebut melalui Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG).

13. LPTK Rayon dan Subrayon menerima data peserta sertifikasi guru dari ASG sesuai dengan program studi yang ada.
14. LPMP menyerahkan berkas peserta sertifikasi yang telah diverifikasi kepada LPTK Rayon dan Subrayon sesuai dengan data peserta sertifikasi guru pada zona nya masing-masing.
15. LPTK Rayon dan Subrayon melaksanakan sertifikasi guru diawali dengan verifikasi ijazah dan melaksanakan PLPG. LPTK Subrayon melaporkan hasil PLPG ke Rayon dan selanjutnya Rayon melaporkan ke KSG. Penyampaian laporan hasil PLPG dilaksanakan secara daring melalui ASG.
16. Data hasil sertifikasi dari ASG disampaikan oleh KSG ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG).
17. LPTK Rayon menyerahkan sertifikat pendidik yang telah ditandatangani oleh Ketua Rayon kepada guru melalui LPTK Subrayon sesuai zona masing-masing.

B. Aktivitas Institusi dan Peserta

Aktivitas masing-masing institusi dan peserta sertifikasi guru Tahun 2016 tergambar dari peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut.

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)

Tugas dan tanggung jawab Kemristekdikti meliputi:

- a. menetapkan LPTK penyelenggara PLPG;
- b. bersama dengan Kemdikbud dan Kemenag membentuk Konsorsium Sertifikasi Guru;
- c. menetapkan Nomor Registrasi Instruktur (NRI);

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

Tugas dan tanggung jawab Kemdikbud meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru;
- b. bersama dengan Kemristekdikti dan Kemenag membentuk Konsorsium Sertifikasi Guru;
- c. menetapkan kuota peserta sertifikasi guru tahun 2016 bagi guru di bawah pembinaan Kemdikbud;
- d. menyediakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 bagi guru di bawah pembinaan Kemdikbud.

3. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK)

Tugas dan tanggung jawab Ditjen GTK meliputi:

- a. mengembangkan sistem dan mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru yang dituangkan dalam buku Pedoman Penetapan Peserta (Buku 1).
- b. mengidentifikasi dan mengolah data untuk menetapkan kuota peserta sertifikasi guru di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

- c. mengalokasikan biaya untuk penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016.
 - d. mengembangkan manajemen sistem informasi penetapan peserta sertifikasi guru menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) berdasarkan data NUPTK pada Dapodik.
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) bagi calon peserta yang belum mengikuti UKG Tahun 2015.
 - f. menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK.
 - g. menyusun buku Pedoman Penyaluran dan Penggunaan Dana Sertifikasi Guru (Buku 4) untuk LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara.
 - h. menerima data hasil sertifikasi guru, mengolah, menganalisis data hasil sertifikasi guru, dan menerbitkan NRG.
4. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)
- Tugas dan tanggung jawab KSG meliputi:
- a. merumuskan standar mutu, proses, dan hasil sertifikasi guru.
 - b. melaksanakan penjaminan mutu sertifikasi guru.
 - c. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
- Tugas dan tanggung jawab LPMP meliputi:
- a. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2016 secara taat asas terkait dengan bidang tugasnya.
 - b. memantau pelaksanaan penetapan peserta melalui AP2SG untuk wilayahnya masing-masing,
 - c. menerima berkas/dokumen dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
 - d. meneliti usulan penghapusan dan menyetujui penghapusan peserta, antara lain:
 - 1) memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen peserta dan ketepatan data peserta.
 - 2) menyetujui calon peserta sertifikasi guru setelah data calon peserta valid.
 - 3) mengirimkan berkas/dokumen peserta kepada Rayon LPTK Penyelenggara sesuai program studi yang menjadi kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Tugas dan tanggung jawab Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota meliputi:
- a. membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat provinsi/ kabupaten/kota
 - b. melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2016 secara taat asas terkait dengan bidang tugasnya.
 - c. melaksanakan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru,

- d. melakukan verifikasi data peserta sertifikasi guru secara taat azas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut:
 - 1) memperbaiki data calon peserta melalui AP2SG sesuai dengan berkas yang diterima;
 - 2) memverifikasi kelengkapan berkas calon peserta;
 - 3) mengirimkan berkas calon peserta ke LPMP;
 - 4) mencetak dan menandatangani Format A1; dan
 - 5) mengirimkan berkas dan Format A1 ke LPMP dan/atau ke LPTK Rayon dan Subrayon.

7. Peserta Sertifikasi

Guru peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
- b. mempelajari berbagai persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana tertuang pada Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta).
- c. menyiapkan pasfoto terbaru (6 bulan terakhir, berukuran 3 x 4 berwarna, bukan *polaroid*, sebanyak 4 lembar, di belakang setiap pasfotoditulis nama dan nomor peserta).
- d. mengikuti ketentuan berikut.
 - 1) Menyiapkan berkas **PLPG** berupa:
 - a) fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan;
 - b) fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait;
 - c) fotokopi SK mengajar minimal 2 tahun terakhir dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan;
 - d) SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait; dan
 - e) **Format A1** yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.
 - 2) Mengikuti PLPG yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dan diakhiri dengan ujian akhir PLPG.
 - 3) Mengikuti ujian ulang PLPG bagi peserta yang tidak lulus ujian akhir PLPG.
 - 4) Mengikuti UKG/UTN bagi peserta yang lulus ujian akhir PLPG, kecuali peserta yang memiliki skor UKG tahun 2015 \geq 80.
 - 5) Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama rombongan belajar (rombel) untuk mapel yang bersangkutan masih tersedia.

- 6) Peserta yang tidak memenuhi dua kali panggilan pada pelaksanaan PLPG dan tidak ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peserta dianggap mengundurkan diri. Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peserta tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG tahun berikutnya.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2016

A. Rayonisasi LPTK Penyelenggara PLPG

1. Rasional

Sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, pelaksanaan PLPG dilakukan dengan sistem rayonisasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

- a. Penyebaran informasi yang terkait dengan sistem penyelenggaraan sertifikasi guru dari berbagai pihak, antara lain Ditjen Belmawa Kemristekdikti, Ditjen GTK Kemdikbud, dan KSG ke LPTK Rayon dan Subrayon penyelenggara dapat dilakukan lebih mudah, efektif, dan efisien.
- b. Sertifikasi guru dilaksanakan berbasis program studi oleh LPTK Rayon, LPTK Subrayon, dan LPTK Mitra, serta dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi yang relevan yang tidak ada pada Rayon dan Subrayon tersebut. LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra penyelenggara sertifikasi guru tahun 2016 tertera pada Lampiran 6.

2. Prinsip Pelaksanaan PLPG

Prinsip pelaksanaan PLPG adalah sebagai berikut.

- a. PLPG dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru.
- b. Apabila LPTK Rayon dan Subrayon tidak memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru yang disertifikasi tetapi ditetapkan sebagai pelaksana sertifikasi guru dari mata pelajaran tersebut, perlu melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi pendidikan/non kependidikan yang relevan.

3. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja LPTK Rayon Penyelenggara PLPG diuraikan sebagai berikut.

- a. LPTK Rayon dan Subrayon membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat Rayon dan Subrayon dengan melibatkan LPTK mitra sesuai dengan zona masing-masing.
- b. PSG Rayon dan Subrayon melaksanakan verifikasi berkas (terutama ijazah) dan penyelenggaraan PLPG.

- c. Guru peserta sertifikasi menyerahkan berkas PLPG kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota¹ dilengkapi dengan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai 6000. Selanjutnya kedua berkas tersebut diteruskan kepada LPMP untuk diadministrasikan dan diverifikasi kelengkapan, keabsahan, dan kebenarannya.
- d. LPMP menyerahkan berkas PLPG yang dibuat guru kepada LPTK Rayon dan Subrayon dilengkapi Format B.1 dan Format B.2 (Lampiran 7 dan 8).
- e. LPTK Rayon dan Subrayon mengundang dan menyelenggarakan PLPG bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.

Diskripsi tugas dan tanggungjawab antara LPTK Rayon, LPTK Subrayon, dan LPTK Mitra secara rinci diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Matriks Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Rayon, Sub Rayon, Dan Mitra

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
1.	Pengelolaan Program	Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan penyelenggaraan Program PLPG secara menyeluruh dan terpadu untuk lingkup tugas LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra;	-	-
2.	Kurikulum	Mengembangkan kurikulum PLPG untuk menghasilkan guru yang menguasai kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial	-	-
3.	Bahan Ajar	Mengembangkan struktur pembelajaran, bahan ajar, dan soal Uji Kompetensi	Menggunakan bahan ajar dan soal yang dikembangkan oleh rayon	-
	• Penggandaan Bahan Ajar	Menggandakan sesuai dengan jumlah kuota	Menggandakan sesuai dengan jumlah kuota	-
	• Suplemen bahan Ajar	Mengembangkan suplemen bahan ajar	Mengembangkan suplemen bahan ajar	-

¹ Atau Dinas Pendidikan Provinsi bagi guru SLB.

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
4.	Instruktur	Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan PLPG	Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan PLPG	Mengusulkan dosen untuk menjadi instruktur sesuai dengan bidang keahliannya.
	• Rekrutmen Instruktur	Menginformasikan pendaftaran calon instruktur secara online kepada dosen dilingkungannya dan mitra	Menginformasikan pendaftaran calon instruktur secara online kepada dosen dilingkungannya dan mitra	Menginformasikan pendaftaran calon instruktur secara online kepada dosen dilingkungannya
5.	Fasilitas	Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar	Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar	Membantu menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar
6.	Penjaminan Mutu	Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG di Rayon dan Subrayon.	Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon	Membantu melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon
7.	Verifikasi berkas peserta	Melaksanakan verifikasi berkas peserta PLPG khususnya ijazah untuk peserta yang dilaksanakan di Rayon	Melaksanakan verifikasi berkas peserta PLPG khususnya ijazah untuk peserta yang dilaksanakan di Subrayon	-
8.	Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran dan workshop yang meliputi pendalaman materi, perangkat penilaian, dan peer teaching dengan pendekatan Student Centre Learning (SCL) Melaksanakan penilaian 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran dan workshop yang meliputi pendalaman materi, perangkat penilaian, dan peer teaching dengan pendekatan Student Centre Learning (SCL) 	-

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
		proses dan produk pembelajaran dan workshop	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penilaian proses dan produk pembelajaran dan workshop. 	
9.	Ujian	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola dan menyiapkan peserta Program PLPG untuk mengikuti UKG/UTN dan Uji Performansi Profesi Guru Mengembangkan kisi-kisi, soal, dan rubrik Ujian Tulis LPTK (UTL) Menugaskan dosen dari Subrayon untuk mengembangkan kisi-kisi, soal, dan rubrik Ujian Tulis LPTK (UTL) yang tidak ada di Rayon Menyelenggarakan UTL Mengoreksi jawaban UTL sesuai dengan jumlah peserta yang dilaksanakan di Rayon Menginput data hasil PLPG ke sistem yang dilaksanakan di Rayon Melakukan verifikasi dan validasi hasil PLPG yang dilaksanakan di Rayon Melakukan validasi hasil PLPG yang telah di verifikasi oleh Subrayon Menetapkan kelulusan PLPG 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola dan menyiapkan peserta Program PLPG untuk mengikuti UKG /UTN dan Uji Performansi Profesi Guru di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon Menyelenggarakan UTL Mengoreksi jawaban UTL sesuai dengan jumlah peserta yang dilaksanakan di Subrayon mengacu pada rubrik yang sudah ditetapkan oleh Rayon dan Subrayon Menginput data hasil PLPG ke sistem yang dilaksanakan di Subrayon Melakukan verifikasi hasil PLPG yang dilaksanakan di Subrayon 	-
10.	Ujian Ulang UTL dan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pelaksanaan Ujian Ulang Menyelenggarakan Ujian Ulang Mengoreksi jawaban 	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Ujian Ulang Mengoreksi jawaban Ujian Ulang sesuai dengan jumlah peserta yang 	

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
		<p>Ujian Ulang sesuai dengan jumlah peserta yang dilaksanakan di Rayon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginput data hasil Ujian Ulang ke sistem yang dilaksanakan di Rayon 	<p>dilaksanakan di Subrayon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginput data hasil Ujian Ulang ke sistem yang dilaksanakan di Subrayon 	
11.	Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan sub rayon dan mitra • Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program PLPG 	Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program PLPG di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon	-
12.	Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
13.	Perjanjian Kerjasama dengan Subrayon	Merencanakan dan melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan sub rayon sesuai dengan kuota sub rayon	Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan rayon	-
14.	Monev	Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi ke Perguruan Tinggi Subrayon yang menjadi bagian dari Rayon atas penyelenggaraan Program PLPG	Melaksanakan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program PLPG	Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program PLPG
15.	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan 	Melaporkan seluruh	-

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
	Pelaksanaan PLPG	<p>penyelenggaraan PLPG yang dilaksanakan oleh Rayon</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima laporan penyelenggaraan PLPG dari perguruan tinggi subrayon 	<p>kegiatan penyelenggaraan Program PLPG kepada Rayon, serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>	
16.	Pelaporan Rayon-Belmawa-GTK	<p>Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PLPG kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	-	-
17.	Administrasi Keuangan	<p>Menerapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program PLPG</p>	<p>Menerapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program PLPG</p>	-
18.	Penerbitan Sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan blanko sertifikat Melakukan verifikasi data peserta kuota rayon yang lulus untuk penerbitan sertifikat Menerbitkan sertifikat Menandatangani sertifikat Mengirim sertifikat Melegalisasi sertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi data peserta kuota subrayon yang lulus untuk penerbitan sertifikat oleh rayon. Mengirim sertifikat ke Dinas Pendidikan Kab/Kota 	-

No	Komponen	Rayon	Sub Rayon	Mitra
19.	Tanggung jawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program PLPG di bawah kewenangan Rayon	Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program PLPG di bawah kewenangan Subrayon	-

4. Kepanitiaan Penyelenggara PLPG

Rektor LPTK Rayon dan Subrayon menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon dan Subrayon dengan mengacu pada rambu-rambu kepanitiaan seperti tertera pada Tabel 4.2 .

Tabel 4.2: Struktur PSG di LPTK Rayon dan Subrayon Penyelenggara PLPG

No.	Unsur Kepanitiaan	Kriteria Personalia
1.	Ketua Rayon	Rektor LPTK Rayon
2.	Wakil Ketua Rayon	Pimpinan LPTK Subrayon.
3.	Sekretaris Rayon	Wakil Rektor I Rayon.
4.	Sekretaris I-IV Rayon	Wakil Rektor I Subrayon (untuk LPTK eks IKIP) Dekan FKIP (untuk LPTK selain eks IKIP)
5.	Bendahara Rayon	Wakil Rektor II Rayon.
6.	Penanggung Jawab Rayon	PPK Rayon
7.	Penanggung Jawab Subrayon	PPK Subrayon
8.	Ketua Pelaksana (Rayon dan Subrayon)	Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan asesmen, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
9.	Sekretaris Pelaksana (Rayon dan Subrayon)	Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, memiliki kemampuan dalam pendistribusian dan pengendalian dokumen sertifikasi, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
10.	Sekretariat (Rayon dan Subrayon)	Memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
11.	Bendahara PSG => BPP Rayon dan Subrayon	Memiliki wawasan tentang mekanisme sertifikasi guru, memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dan pertanggung jawaban keuangan serta berkomitmen tinggi terhadap tugas pengendalian mutu, dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas
12.	Anggota Keuangan (Rayon dan Subrayon)	Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dan pertanggung jawaban keuangan serta berkomitmen tinggi terhadap tugas pengendalian mutu, dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas

No.	Unsur Kepanitiaan	Kriteria Personalia
13.	Tim Ahli Rayon dan Subrayon	Memahami dasar hukum dan ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi guru, diprioritaskan memahami perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional.
14.	Divisi Akademik Rayon dan Subrayon	Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru dan manajemen diklat, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
15.	Divisi Data dan Informasi (Rayon dan Subrayon)	Memiliki wawasan tentang sertifikasi guru, kemampuan mengelola data dan informasi terutama ICT, komitmen tinggi terhadap tugas, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
16.	Divisi Pengendalian Mutu (Rayon dan Subrayon)	Memiliki wawasan tentang mekanisme sertifikasi guru, kompetensi dan komitmen tinggi terhadap tugas pengendalian mutu, serta waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.

Pada tahap persiapan pelaksanaan PLPG, PSG LPTK Rayon dan Subrayon melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Menyusun deskripsi tugas tiap unsur kepanitiaan.
2. LPTK Rayon melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan sertifikasi guru antar-LPTK dalam satu Rayon, dengan agenda antara lain sebagai berikut.
 - a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan PLPG dengan mengacu pada Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG (Buku 3).
 - b. Bersama Subrayon melaksanakan pedoman teknis yang sudah disusun sebagaimana point 2a.
 - c. Merencanakan kebutuhan instruktur
3. Menentukan sekretariat, tempat pelaksanaan, dan jadwal PLPG
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pengolahan data (*hardware*), *brainware*, untuk keperluan PLPG sesuai kesepakatan rapat.
5. Mengkoordinasikan kegiatan perekrutan instruktur.
 - a. Kriteria calon instruktur¹⁾
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Berstatus sebagai dosen tetap LPTK Rayon, Subrayon, Mitra, atau PT Pendukung yang memiliki NIDN/NIDK dan mendapat persetujuan dari pimpinan LPTK.

¹ Rayon LPTK dapat menentukan kriteria tambahan selama tidak bertentangan dengan buku panduan ini.

- 3) Sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai instruktur PLPG.
 - 4) Memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sekurang-kurangnya salah satu jenjang (S1/S2 bidang kependidikan), jika semua jenjang S1, S2 dan S3 non kependidikan harus memiliki sertifikat Pekerti atau AA.
 - 5) Telah memiliki sertifikat pendidik.
 - 6) Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor (ditunjukkan dengan fotocopy SK jabatan akademik yang dilegalisir oleh atasan langsung), dan atau memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen pada bidang yang relevan minimal 10 tahun.
 - 7) Bersedia mengisi Pakta Integritas dan menandatangani di atas materai 6000.
- b. Prosedur penyelenggaraan rekrutmen
- 1) Calon instruktur yang berasal dari LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra melakukan pendaftaran secara daring yang disiapkan oleh Ditjen. Belmawa, Kemristekdikti.
 - 2) Calon instruktur menyiapkan berkas yang meliputi: daftar riwayat hidup (CV), fotokopi ijazah, foto copy SK jabatan akademik, fotocopy sertifikat pendidik, dan Pakta Integritas. Bagi calon instruktur yang memiliki latar belakang nonkependidikan, di samping 5 (lima) berkas tersebut, calon juga menyiapkan fotokopi sertifikat AA/Pekerti)¹.
 - 3) Calon instruktur melengkapi persyaratan dengan mengirimkan atau mengumpulkan berkas/dokumen tersebut ke LPTK Rayon.
 - 4) Seleksi calon instruktur akan dilakukan oleh Kemristekdikti dan menetapkan kelulusan instruktur, memberikan Nomor Register Instruktur (NRI) bagi calon instruktur yang lulus.
 - 5) Selanjutnya Kemristekdikti mengirimkan hasilnya kepada LPTK Rayon dan Subrayon Penyelenggara Sertifikasi Guru dan meng-*upload* instruktur yang lulus rekrutmen ke *Website* KSG sehingga siap di-*download* untuk dilakukan *plotting* instruktur oleh PSG LPTK Rayon dan Subrayon.
6. Melakukan penyegaran instruktur PLPG dengan narasumber dari KSG. Penyegaran dapat dilaksanakan bersama di LPTK rayon atau secara terpisah di masing-masing LPTK rayon/subrayon bergantung jumlah instruktur pada LPTK Rayon/Subrayon dan kondisi geografis.

¹ Bagi calon asesor yang berlatar pendidikan S-1 dan S-2 nonkependidikan.

7. Melakukan akses data peserta sertifikasi guru tahun 2016 secara daring dari *Website KSG* (<http://ksg.dikti.go.id>).
8. Melakukan akses data instruktur dari *Website KSG* (<http://ksg.dikti.go.id>).
9. Menerima berkas dari LPMP/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (**BA-PLPG: 2, Lampiran 14**)¹. Berkas tersebut antara lain:
 - a. format A1 yang sudah ditandatangani kepala dinas pendidikan kabupaten/kota,
 - b. fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
 - c. fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS),
 - d. fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait,
 - e. fotokopi SK mengajar dari kepala sekolah yang disahkan oleh atasan, dan
 - f. pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satuan administrasi pangkal (satminkal). Penyerahan disertai dengan daftar peserta sertifikasi guru pola PLPG (**Format B1 & Format B2, Lampiran 7 dan 8**) cetakan AP2SG.
10. Melakukan pengecekan apabila berkas telah sesuai dengan ketentuan, maka **BA-PLPG: 2 (Lampiran 14)** ditandatangani oleh PSG LPTK Rayon/Subrayon. Jika masih ada ketidaksesuaian berkas dengan ketentuan tersebut di atas, pihak PSG meminta klarifikasi kepada guru melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
11. Mencocokkan kesesuaian dan ketersediaan instruktur dengan mata pelajaran peserta sertifikasi guru.
12. Melakukan *plotting* instruktur yang akan ditugasi sebagai instruktur PLPG pada Program Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG) secara daring dengan memperhatikan kewenangan instruktur sesuai dengan mapel/bidang studi guru.
13. Mengadakan pertemuan teknis (*technical meeting*) persiapan dan evaluasi pelaksanaan PLPG dengan para instruktur dengan menyertakan divisi-divisi dalam PSG yang berkompeten sebagai pemandu/narasumber. Informasi yang diberikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pertemuan persiapan

¹ BA-PLPG:2 disiapkan oleh LPMP.

² Dapat dikembangkan sesuai kebutuhan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

- 1) Mekanisme pelaksanaan PLPG secara umum, terutama tentang prinsip PLPG.
 - 2) Kode etik instruktur PLPG (**Lampiran 19**).
 - 3) Informasi lain yang dianggap perlu.
- b. Pertemuan Evaluasi pelaksanaan PLPG
- 1) Informasi hasil evaluasi pelaksanaan PLPG
 - 2) Evaluasi kinerja instruktur¹
 - 3) Tindak lanjut hasil evaluasi
 - 4) Perbaikan perbaikan yang perlu dilakukan untuk tahap PLPG selanjutnya.

B. Sertifikat Pendidik


Pemberian sertifikat pendidik bagi peserta yang lulus sertifikasi guru dikeluarkan oleh LPTK Rayon Penyelenggara dengan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh kemristekdikti. Ketentuan penulisan nomor sertifikat pendidik sebagai berikut.

1. Nomor Sertifikat Pendidik

Nomor sertifikat pendidik terdiri atas 14 digit yang mencerminkan beberapa informasi sebagai berikut.

- a. Rayon Perguruan Tinggi (digit 1, 2, dan 3).
- b. Tahun sertifikat (digit 4 dan 5).
- c. Bidang studi (digit 6, 7, dan 8).
- d. Kementerian (digit 9).
- e. Nomor urut sertifikat (digit 10, 11, 12, 13, dan 14).

Formulasi Nomor Sertifikat Pendidik adalah sebagai berikut.



¹ Rayon LPTK dapat memberikan sanksi kepada asesor/instruktur yang melanggar kode etik dan/atau memiliki kinerja tidak baik. Jenis sanksi ditentukan Rayon LPTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pemberian Nomor

- a. Rayon Perguruan Tinggi, digit 1, 2 dan 3 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang mengeluarkan sertifikat pendidik. Kode rayon Perguruan Tinggi sesuai dengan nomor urut rayon sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menristekdikti Nomor: 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Misalnya: Nomor rayon untuk Universitas Negeri Medan adalah 102

- b. Tahun sertifikat, digit 4 dan 5 terdiri dari 2 angka, sebagai identitas tahun dikeluarkannya sertifikat pendidik.

Misalnya: Sertifikat yang dikeluarkan tahun 2016 diberi kode tahun "16"

- c. Bidang studi, digit 6, 7, dan 8 terdiri dari 3 angka, sebagai identitas bidang studi yang diampu oleh guru peserta sertifikasi. Kode bidang studi menggunakan kode yang telah ditentukan dalam buku pedoman sertifikasi guru.

Misalnya: Guru bidang studi matematika diberi kode "094"

- d. Kementerian, digit 9 menunjukkan identitas kementerian yang membina guru yang disertifikasi.

Misalnya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberi kode 1. Kementerian Agama diberi kode 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan diberi kode 3

- e. Nomor urut sertifikat, digit 10, 11, 12, 13, dan 14 terdiri dari 5 angka, sebagai identitas nomor urut sertifikat pendidik. Ketentuan pemberian nomor urut sertifikat ini dimulai dari nomor "00001" sampai dengan jumlah peserta yang disertifikasi. Misalnya: Universitas Negeri Medan memiliki kuota 11.539,

nomor urut sertifikat dimulai dari “00001” sampai dengan “11539”. Nomor urut sertifikat ini setiap tahun dimulai dari nomor “00001” lagi.

f. Contoh:

Universitas Negeri Medan tahun 2016 mengeluarkan sertifikat pendidik bagi peserta sertifikasi guru bidang studi matematika yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diberi nomor urut pertama, maka penulisan nomor sertifikatnya sebagai berikut.

Nomor: 10216094100001

3. Pencetakan Sertifikat

Sertifikat pendidik hanya dapat dicetak satu kali. Apabila terjadi kekeliruan data dalam sertifikat, maka LPTK Rayon dapat menerbitkan surat keterangan pembetulan data, tanpa mencetak sertifikat ulang.

4. Penyerahan Sertifikat

Penyerahan sertifikat pendidik dilakukan oleh Rayon/Subrayon dapat diberikan langsung kepada guru atau melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

C. Pengadministrasian Berkas PLPG dan Hasil Penilaian

Berkas peserta PLPG dikelola dengan baik agar jika ingin dipergunakan kembali dapat dengan mudah ditemukan. Untuk itu LPTK perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengadministrasikan berkas peserta PLPG untuk memudahkan pengecekan data peserta jika sewaktu-waktu diperlukan.
2. Mengadministrasikan berkas pelaksanaan PLPG (jadwal, daftar hadir peserta dan instruktur, berita acara serah terima modul, produk-produk workshop, dan hasil penilaian peserta selama pelaksanaan PLPG).
3. Berkas peserta PLPG dan sisa blanko sertifikat di LPTK Rayon yang tidak diperlukan lagi dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru

LPTK Subrayon Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan sertifikasi guru kepada LPTK Rayon dan LPTK Rayon membuat laporan pelaksanaan PLPG ke KSG/Ditjen GTK/Ditjen Belmawa dengan sistematika, substansi, dan waktu pelaporan sesuai dengan yang ditetapkan oleh KSG.

E. Penyimpangan dan Sanksi

LPTK Rayon dan Subrayon bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus sertifikasi layak disebut sebagai guru profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jika pada saat sertifikasi dan/atau di kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi guru (oleh guru, dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, instruktur, atau PSG), KSG menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Guru yang terbukti memperoleh kualifikasi akademik dengan cara melawan hukum didiskualifikasi kepesertaanya dalam PLPG. Guru yang terbukti memperoleh sertifikat pendidik yang melawan hukum maka akan dibatalkan sertifikat pendidiknya.

LPTK Rayon dan Subrayon tidak dibenarkan melakukan pungutan dana dari guru peserta sertifikasi untuk tujuan apapun, termasuk acara pemberian sertifikat pendidik. Apabila LPTK Rayon dan Subrayon terbukti melakukan pungutan dana dari guru peserta sertifikasi akan dicabut kewenangannya sebagai Rayon atau Subrayon penyelenggara PLPG.

F. Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016

Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 terdapat pada Lampiran 22.

BAB V

TEKNIS PELAKSANAAN PLPG

A. Teknis Pelaksanaan PLPG

PSG LPTK Rayon dan Subrayon melakukan kegiatan persiapan dan pelaksanaan PLPG sebagai berikut¹.

1. Persiapan

- a. LPTK Rayon menyusun proposal yang memuat RAB pelaksanaan PLPG dan mengajukan kepada Ditjen GTK.
- b. LPTK Subrayon menyusun proposal yang memuat RAB pelaksanaan PLPG dan mengajukan kepada LPTK Rayon.
- c. Ditjen GTK membagi kuota setiap LPTK Rayon berdasarkan:
 - 1) jumlah program studi yang ada di Rayon dan Subrayon
 - 2) jumlah instruktur setiap program studi yang dimiliki oleh LPTK Rayon/Subrayon dengan ketentuan jumlah instruktur PLPG minimal 5 orang per rombongan belajar per tahap dengan jumlah peserta 30 orang.
 - 3) mata pelajaran di Sekolah Kejuruan yang di LPTK belum ada program studinya, PLPG akan dilaksanakan di Rayon/Subrayon yang ditugasi oleh KSG.
 - 4) bagi LPTK Rayon/Subrayon yang tidak memiliki Prodi S-1 Pendidikan IPA, guru mata pelajaran IPA disertifikasi pada Prodi Pendidikan Fisika atau Pendidikan Biologi yang memiliki asesor IPA.
 - 5) Bagi LPTK Rayon/Subrayon yang tidak memiliki Prodi S-1 Pendidikan IPS, guru mata pelajaran IPS disertifikasi pada Prodi Pendidikan Ekonomi atau Pendidikan Sejarah yang memiliki asesor IPS.
- d. Kuota LPTK Subrayon ditetapkan oleh LPTK Rayon berdasarkan program studi dan instruktur yang dimiliki oleh Subrayon.
- e. Daftar nama peserta PLPG sesuai dengan kuota setiap LPTK Rayon dan Subrayon dikirim oleh Ditjen GTK melalui AP2SG ke ASG *online*.
- f. PSG LPTK Rayon/Subrayon merencanakan dan menjadwalkan untuk pelaksanaan PLPG yang dilakukan melalui ASG *online*.
- g. PSG LPTK Rayon mengembangkan perangkat pembelajaran (kurikulum, bahan ajar, sumber belajar, suplemen, rubrik, dan lain lain) dan menyusun tata tertib pelaksanaan PLPG sesuai rambu-rambu pelaksanaan PLPG dalam Buku 3. Pelaksanaan pengembangan tersebut dengan melibatkan tim ahli pada LPTK Rayon.

¹ Merujuk Buku 3

- h. PSG LPTK Rayon/Subrayon menyiapkan lokasi tempat PLPG dan prasarana pembelajaran yang diperlukan, termasuk untuk pelaksanaan *workshop* dengan memperhatikan kelayakan akademik.
- i. PSG LPTK Rayon/Subrayon menyiapkan petugas pelaksana dan perangkat uji kompetensi sesuai dengan rambu-rambu ujian PLPG yang tertuang dalam Buku 3 (Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG).
- j. PSG LPTK Rayon/Subrayon menetapkan dan mem-*plotting* instruktur setiap rombongan belajar untuk setiap tahap melalui ASG *online* dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Setiap rombongan belajar berisi \pm 30 orang peserta yang berasal dari mata pelajaran yang sama.
 - 2) jumlah maksimal Jam Pelajaran (JP) mengajar bagi 1 (satu) instruktur untuk setiap tahapnya adalah 40 JP.
 - 3) Setiap rombongan belajar difasilitasi minimal oleh 4 (empat) orang instruktur dengan NIA/NRI yang relevan dan memiliki keahlian di bidang profesi keguruan, pedagogik, materi bidang studi/mata pelajaran, dan PTK.
 - a) Instruktur untuk mata pelajaran yang tidak ada program studinya di LPTK Rayon atau Subrayon, direkrut dari perguruan tinggi pendukung yang memiliki program studi relevan dan dipayungi dengan MoU antar institusi.
 - b) Dosen dari PT Pendukung yang akan ditugaskan sebagai instruktur harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
 - c) Penugasan dosen-dosen dari PT Pendukung yang memenuhi syarat sebagai instruktur diawali dengan orientasi penyelenggaraan sertifikasi guru oleh LPTK Rayon.
 - d) Rekrutmen instruktur dari PT Pendukung dikoordinasikan oleh LPTK Rayon.
- k. PSG LPTK Rayon/Subrayon melakukan pemanggilan peserta PLPG melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan

- a. PSG LPTK Rayon dan Subrayon melaksanakan PLPG dengan taat asas sesuai dengan ketentuan pada Buku 3.
- b. PSG LPTK Rayon dan Subrayon melaksanakan uji kompetensi dalam bentuk ujian akhir PLPG yang meliputi ujian tulis LPTK dan uji kinerja. Bagi peserta yang belum lulus ujian akhir PLPG diberikan kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang.
- c. PSG LPTK Rayon dan Subrayon melaksanakan UKG/UTN secara daring bagi peserta yang telah ujian akhir PLPG.
- d. LPTK Subrayon melaporkan hasil pelaksanaan PLPG kepada LPTK Rayon (**Format C2.1, Lampiran 11**)

- e. LPTK Rayon mengadakan rapat untuk membahas hasil PLPG dan UKG/UTN setelah PLPG (**Format C2.1 dan Format C2.2, Lampiran 11 dan 12**).
- f. LPTK Rayon membuat berita acara pelaksanaan PLPG di Rayon dan Subrayon (**BA-PF: 4**).
- g. LPTK Rayon melaporkan hasil PLPG kepada KSG/Ditjen GTK secara daring¹ menggunakan **Format C2.2**.
- h. LPTK Rayon menerbitkan surat keputusan ketua rayon tentang hasil pelaksanaan PLPG di Rayon dan Subrayon.
- i. LPTK Rayon mengumumkan hasil PLPG.
- j. LPTK Rayon dan Subrayon menyerahkan tembusan hasil PLPG kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi (khusus guru SLB).
- k. Rayon LPTK menerbitkan dan memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah lulus sertifikasi.

B. Mekanisme Kerja Sama Rayon LPTK dengan PT Pendukung

1. LPTK Rayon dan Subrayon yang tidak memiliki program studi relevan, tetapi ditugasi sebagai penyelenggara sertifikasi bagi bidang studi kejuruan tertentu dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendukung (PT Pendukung) yang memiliki program studi yang relevan dengan mata pelajaran guru tersebut. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan adanya MoU antara LPTK Rayon dengan PT Pendukung dan pernyataan kesanggupan dari program studi relevan pada Rayon/Subrayon.
2. Kerjasama antara LPTK Rayon dengan PT Pendukung dapat dilakukan apabila LPTK Rayon/Subrayon memiliki program studi kependidikan yang dapat memayungi program studi yang ada pada PT Pendukung. Program studi payung tersebut sekurang-kurangnya serumpun. Misal Program Studi Pendidikan Biologi dapat memayungi Program Studi Agribisnis Budidaya Tanaman dari Fakultas Pertanian.

¹ Laporan kepada KSG secara *online* dan dilengkapi **hardcopy dengan stempel basah**.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FORMAT A1
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU (UNTUK GURU)



Formulir Pendaftaran Peserta
Sertifikasi Guru Tahun 2016
 Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan

A1

1 Nomor Peserta	: 16220118010429
2 Nama Lengkap	: Ketut Selamat. S.Pd. MM
3 N U P T K	: 5563741643120003
4 Bidang Studi Sertifikasi	: [180] Matematika
5 NIP	: 196312311984111144
6 Golongan	: II/B
7 Masa Kerja Sebagai Guru	: 29 tahun, 10 bulan
8 Jenis Kelamin	: Laki-laki
9 Tempat, Tgl Lahir	: Tumaritis, 31-12-1963
10 Kualifikasi	: S2
Prodi/Jurusan	: MANAJEMEN
Nama Instistusi	: Universitas Putra Bangsa
Tahun Lulus	: 2004
11 Jenjang Tempat Tugas	: SMP
12 Mata Pelajaran yang Diampu	: Matematika
13 Sekolah / Tempat Tugas	:
a Nama	: SMP NEGERI 4 BUSUNGBIU
b Alamat	: Jalan Tirta Sari. Ds. Busungbiu
c Kecamatan	: Kec. Busungbiu
d Kabupaten/Kota	: Kabupaten Buleleng
e N P S N	: 50100307

Kepala Dinas
 Kabupaten Buleleng


PLPG

DRS. DEWA KETUT MANUABA
 NIP. 19591123 198603 1 014



TATACARA PEMBERIAN NOMOR PESERTA

Nomor peserta meliputi 14 (empat belas) digit dengan ketentuan pemakaian sebagai berikut.



Pengisian Digit 1 dan 2

Digit 1 dan 2 adalah kode untuk tahun ketika guru menjadi peserta sertifikasi, diisi tahun (dua digit dari belakang). Contoh, guru menjadi peserta sertifikasi **tahun 2016**, diisi **16**.

Pengisian Digit 3 dan 4

Digit 3 dan 4 adalah kode untuk provinsi tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 3**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di **Provinsi Jawa Timur**, digit tersebut diisi dengan kode **05**.

Pengisian Digit 5 dan 6

Digit 5 dan 6 adalah kode untuk kabupaten/kota tempat guru melaksanakan tugas mengajar. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 3**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar di **Kabupaten Blitar** Provinsi Jawa Timur, digit tersebut diisi dengan kode **15**.

Pengisian Digit 7, 8, dan 9

Digit 7, 8, dan 9 adalah kode untuk bidang studi/mata pelajaran/bidang keahlian/guru kelas TK/TKLB/SD/SDLB yang diikuti dalam program sertifikasi. Pengisian digit tersebut sesuai dengan **Lampiran 4**. Contoh, guru melaksanakan tugas mengajar bidang studi **matematika SMP** diisi dengan kode **180**. Jika peserta sertifikasi adalah guru kelas SD diisi dengan kode **027**.

Pengisian Digit 11

Digit 10 diisi dengan kode kementerian yang membina guru.

1	Guru binaan kementerian pendidikan nasional
2	Guru binaan kementerian agama
3	Guru binaan kementerian kelautan

Pengisian Digit 11, 12, 13, dan 14

Digit **11, 12, 13, dan 14** adalah nomor urut peserta sertifikasi. Nomor urut tersebut diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota kepada peserta sertifikasi sesuai dengan urutan pada SK Penetapan Peserta peserta yang mengikuti sertifikasi. Misal, peserta sertifikasi nomor urut 15, digit tersebut ditulis **0015**.

Contoh Nomor Peserta yang Ditulis secara Lengkap:

Peserta sertifikasi tahun 2016 (kode 16), di Provinsi Jawa Timur (Kode 05) Kabupaten Blitar (kode 15), guru SMP pengampu mata pelajaran matematika (kode 180), guru binaan Kemdiknas (kode 1), sebagai peserta sertifikasi dengan nomor urut 15; maka nomor peserta guru tersebut adalah sebagai berikut: **16051518010015**.

**KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)**

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	24	Kabupaten Pangandaran
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
02	62	Kota Sukabumi	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	63	Kota Cirebon
	02	65	Kota Bekasi
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Magelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
	03	29	Kabupaten Brebes
	03	60	Kota Magelang
	03	61	Kota Surakarta
	03	62	Kota Salatiga
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
05	15	Kabupaten Blitar	
05	16	Kabupaten Tulungagung	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan
	05	27	Kabupaten Sampang
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	Aceh	06	01
06		02	Kabupaten Pidie
06		03	Kabupaten Aceh Utara
06		04	Kabupaten Aceh Timur
06		05	Kabupaten Aceh Tengah
06		06	Kabupaten Aceh Barat
06		07	Kabupaten Aceh Selatan
06		08	Kabupaten Aceh Tenggara
06		11	Kabupaten Simeulue

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	06	12	Kabupaten Bireuen
	06	13	Kabupaten Aceh Singkil
	06	14	Kabupaten Aceh Tamiang
	06	15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
	06	16	Kabupaten Aceh Jaya
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Lues
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
	06	63	Kota Langsa
	06	64	Kota Subulussalam
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang
	07	02	Kabupaten Langkat
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhanbatu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
07	18	Kabupaten Pakpak Bharat	
07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan	
07	20	Kabupaten Samosir	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batubara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
	07	27	Kabupaten Nias Barat
	07	28	Kabupaten Nias Utara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
	07	65	Kota Sibolga
	07	66	Kota Padang Sidempuan
	07	67	Kota Gunung Sitoli
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
	08	02	Kabupaten Pasaman
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
08	62	Kota Padang Panjang	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
	08	66	Kota Pariaman
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muaro Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	11	13	Kabupaten Musi Rawas utara
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
	11	63	Kota Pagar Alam
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	12	13	Kabupaten Pesisir Barat
	12	60	Kota Bandar Lampung
12	61	Kota Metro	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	03	Kabupaten Sanggau
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	07	Kabupaten Kayong Utara
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Melawi
	13	11	Kabupaten Sekadau
	13	12	Kabupaten Kubu Raya
	13	13	Kabupaten Mempawah
	13	60	Kota Pontianak
	13	61	Kota Singkawang
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
14	60	Kota Palangkaraya	
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	15	04	Kabupaten Tapin
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
15	61	Kota Banjarbaru	
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Paser
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	13	Kabupaten Mahakam Ulu
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
16	63	Kota Bontang	
Sulawesi Utara	17	01	Kabupaten Bolaang Mongondow
	17	02	Kabupaten Minahasa
	17	03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	17	04	Kabupaten Kepulauan Talaud
	17	05	Kabupaten Minahasa Selatan
	17	06	Kabupaten Minahasa Utara
	17	07	Kabupaten Minahasa Tenggara
	17	08	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
	17	09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
	17	11	Kabupaten Bolaang Mongondow

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
			Timur
	17	12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
	17	60	Kota Manado
	17	61	Kota Bitung
	17	62	Kota Tomohon
	17	63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali
	18	08	Kabupaten Parigi Moutong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	11	Kabupaten Banggai Laut
	18	12	Kabupaten Morowali Utara
Sulawesi Selatan	19	60	Kota Palu
	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jeneponto
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng
	19	10	Kabupaten Bantaeng
19	11	Kabupaten Bulukumba	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Kepulauan Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
	19	18	Kabupaten Tana Toraja
	19	24	Kabupaten Luwu Utara
	19	26	Kabupaten Luwu Timur
	19	27	Kabupaten Toraja Utara
	19	60	Kota Makasar
	19	61	Kota Pare Pare
	19	62	Kota Palopo
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Konawe Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	11	Kabupaten Kolaka Timur
	20	12	Kabupaten Konawe Kepulauan
	20	13	Kabupaten Muna Barat
	20	14	Kabupaten Buton Selatan
	20	15	Kabupaten Buton Tengah
Maluku	21	60	Kota Kendari
	21	61	Kota Bau-Bau
	21	01	Kabupaten Maluku Tengah

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
	21	08	Kabupaten Buru Selatan
	21	09	Kabupaten Maluku Barat Daya
	21	60	Kota Ambon
	21	61	Kota Tual
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
22	60	Kota Denpasar	
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara	24	01	Kabupaten Kupang

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Timor	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua
	24	22	Kabupaten Malaka
24	60	Kota Kupang	
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Kepulauan Yapen
	25	07	Kabupaten Merauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya
	25	09	Kabupaten Nabire
	25	10	Kabupaten Paniai
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya
	25	12	Kabupaten Mimika
	25	13	Kabupaten Boven Digul

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Mamberamo Raya
	25	29	Kabupaten Mamberamo Tengah
	25	30	Kabupaten Nduga
	25	31	Kabupaten Yalimo
	25	32	Kabupaten Puncak
	25	33	Kabupaten Dogiyai
	25	34	Kabupaten Lanny Jaya
	25	35	Kabupaten Deiyai
	25	36	Kabupaten Intan Jaya
		25	60
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
		26	60
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	08	Kabupaten Pulau Morotai
	27	09	Kabupaten Pulau Taliabu
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang
	28	02	Kabupaten Lebak
	28	03	Kabupaten Tangerang
	28	04	Kabupaten Serang
	28	60	Kota Cilegon
	28	61	Kota Tangerang
	28	62	Kota Serang
	28	63	Kota Tangerang Selatan
Kepulauan Bangka Belitung	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Pohuwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Bintan

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Papua Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambrau
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	11	Kabupaten Pegunungan Arfak
	32	12	Kabupaten Manokwari Selatan
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali Mandar
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene
	33	06	Kabupaten Mamuju Tengah
Kalimantan Utara	34	01	Kabupaten Bulungan
	34	02	Kabupaten Malinau
	34	03	Kabupaten Nunukan
	34	04	Kabupaten Tana Tidung
	34	60	Kota Tarakan

LAMPIRAN 4**KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN/GURU KELAS/GURU YANG DIANGKAT
DALAM JABATAN PENGAWAS
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)****A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA**

Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah.

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
1.	TK	Guru Kelas TK	020
2.	SD	Guru Kelas SD	027
3.	SDLB/SMPLB/SMALB	Pendidikan Luar Biasa	800
4.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Seni Budaya	217
5.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	220
6.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Jawa	746
7.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Madura	747
8.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Sunda	748
9.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Daerah	749
10.	SD/SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Bali	750
11.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Inggris	157
12.	SMP/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
13.	SMP/SMK/SLB/SMK	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
14.	SMP/SMA/SMK/SLB	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	154
15.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bahasa Indonesia	156
16.	SMP/SMA/SMK/SLB	Matematika	180
17.	SMP/SMA/SMK/SLB	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810
18.	SMA	Geografi	207
19.	SMA	Ekonomi	210
20.	SMA	Sosiologi	214

No	Jenjang	Bidang Studi Sertifikasi	Kode
21.	SMA	Antropologi	215
22.	SMA/SMK	Bahasa Jerman	160
23.	SMA/SMK	Bahasa Perancis	164
24.	SMA/SMK	Bahasa Arab	167
25.	SMA/SMK	Bahasa Jepang	170
26.	SMA/SMK	Bahasa Mandarin	174
27.	SMA/SMK	Fisika	184
28.	SMA/SMK	Kimia	187
29.	SMA/SMK	Biologi	190
30.	SMA/SMK	Sejarah Indonesia	204
31.	SMP/SMA	TIK	224
32.	SMK	KKPI	330

B. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK

Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah.

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	1	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
				Teknik Konstruksi Kayu	402
				Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
				Teknik Gambar Bangunan	406
		2	Teknik Furnitur	Teknik Furnitur	616
		3	Teknik Plumbing dan Sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		4	Geomatika	Geomatika	671

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
		5	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
				Teknik Jaringan Tenaga Listrik	672
				Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	673
				Teknik Otomasi Industri	618
				Teknik Pendingin dan Tata Udara	536
		6	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
				Teknik Pengelasan	421
				Teknik Fabrikasi Logam	422
				Teknik Pengecoran Logam	423
				Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri	674
				Teknik Gambar Mesin	426
		7	Teknologi Pesawat Udara	Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Power Plant</i>)	470
				Pemesinan Pesawat Udara (<i>Aircraft Machining</i>)	467
				Konstruksi Badan Pesawat Udara (<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>)	469
				Konstruksi Rangka Pesawat Udara (<i>Airframe Mechanics</i>)	468
				Kelistrikan Pesawat Udara (<i>Aircraft Electricity</i>)	472
				Elektronika Pesawat Udara (<i>Aviation Electronics</i>)	473
				Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Electrical Avionics</i>)	471
		8	Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492
				Produksi Grafika	491
		9	Teknik Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Logam	501
				Kontrol Proses	499

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
				Kontrol Mekanik	500
		10	Teknik Industri	Teknik Pelayanan Produksi	592
				Teknik Pergudangan	675
		11	Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				Teknik Pembuatan Benang	485
				Teknik Pembuatan Kain	486
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
		12	Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Minyak dan Gas	676
				Teknik Pemboran Minyak dan Gas	677
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597
		13	Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
		14	Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
				Kimia Industri	505
		15	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
				Teknik Sepeda Motor	587
				Teknik Alat Berat	428
				Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
		16	Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
				Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588
				Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478
				Teknik Pengelasan Kapal	477
				Kelistrikan Kapal	479
				Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480
				Interior Kapal	589
		17	Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	533
				Teknik Elektronika Industri	534

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode		
				Teknik Elektronika Komunikasi	678		
				Teknik Mekatronika	598		
				Teknik Ototronik	430		
		18	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Hidro	679		
				Teknik Energi Surya dan Angin	680		
				Teknik Energi Biomassa	681		
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524		
				Teknik Komputer dan Jaringan	525		
				Multimedia	526		
		2	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599		
				Teknik Suitsing	517		
				Teknik Jaringan Akses	600		
		3	Teknik Broadcasting	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	682		
		3	Kesehatan	1	Kesehatan	Keperawatan	575
						Keperawatan Gigi	577
Analisis Kesehatan	580						
Farmasi	582						
Farmasi Industri	601						
2	Pekerjaan Sosial			Pekerjaan Sosial	683		
4	Agrobisnis dan Agroteknologi			1	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
		Agribisnis Tanaman Perkebunan	558				
		Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman	684				
		2	Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445		
				Agribisnis Ternak Unggas	446		
				Agribisnis Aneka Ternak	610		
		3	Kesehatan Hewan	Kesehatan Hewan	611		

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode		
		4	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456		
				Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	685		
				Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan	686		
		5	Mekanisasi Pertanian	Alat Mesin Pertanian	687		
				Teknik Tanah dan Air	688		
		6	Kehutanan	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	689		
				Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan	690		
				Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	691		
				Teknik Produksi Hasil Hutan	692		
		5	Perikanan dan Kelautan	7	Teknologi Penangkapan Ikan	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511
						Teknika Kapal Penangkap Ikan	512
				8	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Perikanan	693
Budidaya Krustacea	694						
Budidaya Kekerangan	695						
Budidaya Rumput Laut	696						
9	Pelayaran			Nautika Kapal Niaga	509		
				Teknika Kapal Niaga	510		
6	Bisnis dan Manajemen	1	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539		
				Akuntansi	540		
		2	Keuangan	Perbankan	543		
				Perbankan Syariah	697		
		3	Tata Niaga	Pemasaran	615		
7	Pariwisata	1	Kepariwisata-an	Usaha Perjalanan Wisata	607		
				Akomodasi Perhotelan	549		
		2	Tata Boga	Jasa Boga	608		
				Patiseri	434		

No.	Bidang Keahlian	No	Program Keahlian	Paket Keahlian	Kode
		3	Tata Kecantikan	Tata Kecantikan Rambut	437
				Tata Kecantikan Kulit	438
		4	Tata Busana	Tata Busana	698
8	Seni Rupa dan Kriya	1	Seni Rupa	Seni Lukis	603
				Seni Patung	604
				Desain Komunikasi Visual	605
				Desain Interior	699
				Animasi	565
		2	Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460
				Desain dan Produksi Kriya Kulit	461
				Desain dan Produksi Kriya Keramik	462
				Desain dan Produksi Kriya Logam	463
				Desain dan Produksi Kriya Kayu	464
9	Seni Pertunjukan	1	Seni Musik	Seni Musik Klasik	568
				Seni Musik Non Klasik	569
		2	Seni Tari	Seni Tari	570
		3	Seni Karawitan	Seni Karawitan	571
		4	Seni Pedalangan	Seni Pedalangan	572
				Pemeranan	641

**MATA PELAJARAN/KOMPETENSI KEAHLIAN DAN PROGRAM
STUDI/INSTRUKTUR YANG BERWENANG MENYELENGGARAKAN PLPG**

A. GURU MATA PELAJARAN NON KEJURUAN DI SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/ Guru Kelas	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
1	PAUD/TK	Guru Kelas PAUD/TK	020	PGPAUD/PGTK	Guru Kelas PAUD/TK (020); Guru Kelas RA (021);
2	RA	Guru Kelas RA	021	PGRA	Guru Kelas PAUD/TK (020); Guru Kelas RA (021);
3	SD	Guru Kelas SD	027	PGSD	Guru Kelas SD (027); Guru Kelas MI (028); IPA ¹ (097); IPS ¹ (100); Matematika ¹ (180); Bhs. Indonesia ¹ (156); PKn ¹ (154);
4	MI	Guru Kelas MI	028	PGMI	Guru Kelas SD (027); Guru Kelas MI (028); IPA ¹ (097); IPS ¹ (100); Matematika ¹ (180); Bhs. Indonesia ¹ (156); PKn ¹ (154);
5	SDLB	Guru Kelas SDLB	800	PLB	Guru Kelas SDLB (800); Guru Kelas MILB (801);
6	MILB	Guru Kelas MILB	801	PLB	Guru Kelas SDLB (800); Guru Kelas MILB (801);
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Islam	127	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127)
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Katholik	130	Pend. Agama Katholik	Pendidikan Agama Katholik (130)
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Kristen	134	Pend. Agama Kristen	Pendidikan Agama Kristen (134); Pendidikan Teologi Kristen (245)
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Hindu	137	Pend. Agama Hindu	Pendidikan Agama Hindu (137)

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/ Guru Kelas	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Buddha	140	Pend. Agama Budha	Pendidikan Agama Budha (140)
12	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Agama Konghucu	143	Pend. Agama Konghucu	Pendidikan Agama Konghucu (143)
13	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Seni Budaya	217	Pend. Seni Drama, Tari, dan Musik	Seni Budaya (217); Seni Rupa ¹ (562); Seni Pertunjukkan ¹ (567)
14	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Jasmani dan Kesehatan	220	Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Kesehatan dan Rekreasi Pendidikan Olah Raga	Pendidikan Jasmani & Kesehatan (220);
15	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157	Pend. Bahasa Inggris	Bahasa Inggris (157)
16	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Pend. Kewarganegaraan (PKn)	154	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Kewarganegaraan (154);
17	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Matematika	180	Pend. Matematika	Matematika (180)
18	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Bahasa Indonesia	156	Pend. Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
19	SMP/MTs; SMA/MA;	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224	Pend. Teknik Informatika & Komputer; Pendidikan Ilmu Komputer	TIK (224); KKPI (330); Teknik Komputer dan Informatika (523);
20	SMP/MTs; SMA/MA;	Keterampilan	227	Pend. Kejuruan yang Relevan	Keterampilan (227); Asesor/Instruktur Bidang

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/ Guru Kelas	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
					Kejuruan yang relevan ²
21	SMP/MTs; SMALB/SMK/MAK	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097	Pendidikan IPA	IPA (097); Biologi (190); Fisika (184); Kimia (187)
				Pendidikan Biologi	
				Pendidikan Fisika	
22	SMP/MTs; SMALB/SMK/MAK	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100	Pend. IPS	IPS (100); Sejarah (204); Ekonomi (210); Geografi (207); Sosiologi (214); Antropologi (215)
				Pend. Sejarah	
				Pend. Ekonomi	
23	SMA/MA/SMK/MAK	Biologi	190	Pendidikan Biologi	Biologi (190)
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184	Pend. Fisika	Fisika (184)
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187	Pend. Kimia	Kimia (187)
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210	Pend. Ekonomi	Ekonomi (210)
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214	Pend. Sosiologi	Sosiologi (214); Antropologi (215)
				Pend. Sosiologi-Antropologi	
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215	Pend. Antropologi	Sosiologi (214); Antropologi (215)
				Pend. Sosiologi-Antropologi	
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207	Pend. Geografi	Geografi (207)
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204	Pend. Sejarah	Sejarah (204)
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167	Pend. Bahasa Arab	Bahasa Arab (167)
32	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160	Pend. Bahasa Jerman	Bahasa Jerman (160)
33	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164	Pend. Bahasa Perancis	Bahasa Perancis (164)
34	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170	Pend. Bahasa Jepang	Bahasa Jepang (170)
35	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174	Pend. Bahasa Mandarin	Bahasa Mandarin (174)

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/ Guru Kelas	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
36	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330	Pend. Teknik Informatika & Komputer	TIK (224); KKPI (330); Teknik Komputer dan Informatika (523);
37	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331	Pend. Kewirausahaan (PDU)	Kewirausahaan (331); Ekonomi (210); Tataniaga/Pemasaran (615)
				Pend. Ekonomi	
38	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810	Bimbingan dan Konseling	Bimbingan dan Konseling (810)
39	MI/MTs/MA/MAK	Akidah-Akhlak**	235	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah (239)
40	MI/MTs/MA/MAK	Qur'an-Hadis**	236	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah (239)
41	MI/MTs/MA/MAK	Fiqih**	237	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah (239)
42	MI/MTs/MA/MAK	Sejarah Kebudayaan Islam**	238	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah (239)
43	MI/MTs/MA/MAK	Bahasa Arab**	239	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/ Guru Kelas	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
					(239)
44	SMA Kristen	Pend. Teologi Kristen**	245	Pend. Agama Islam	Pendidikan Agama Islam (127); Akidah-Akhlak (235); Qur'an-Hadist (236); Fiqih (237); Sejarah Kebudayaan Islam (238); Bahasa Arab-Madrasah (239)

* Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

**Hanya untuk satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Bangunan (400)
			Teknik Konstruksi Kayu	402	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Bangunan (400)
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Bangunan (400)
			Teknik Gambar Bangunan	406	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Bangunan (400)
			Teknik Furnitur	616	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Bangunan (400)
		Teknik Plambing dan Sanitasi	Teknik Plambing dan Sanitasi	407	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Plambing dan Sanitasi (407); Teknik Bangunan (400)
		Teknik Survei dan Pemetaan	Teknik Survei dan Pemetaan	521	Pend. Teknik Bangunan	Teknik Survei dan Pemetaan (521); Teknik

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor	
						Bangunan (400) Teknik Bangunan (400)	
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415	Pend. Teknik Elektro	Teknik Ketenagalistrikan (413)	
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417	Pend. Teknik Elektro	Teknik Ketenagalistrikan (413)	
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414	Pend. Teknik Elektro	Teknik Ketenagalistrikan (413)	
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617	Pend. Teknik Elektro	Teknik Ketenagalistrikan (413)	
			Teknik Otomasi Industri		618	Pend. Teknik Elektro	Teknik Ketenagalistrikan (413); Teknik Elektronika (532)
						Pend. Teknik Elektronika	
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536	Pend. Teknik Elektro	Teknik Pendinginan dan Tata Udara (536); Teknik Ketenagalistrikan (413); Teknik Mesin (420)	
					Pend. Teknik Mesin		
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424	Pend. Teknik Mesin	Teknik Mesin (420)	
				Teknik Pengelasan	421	Pend. Teknik Mesin	Teknik Mesin (420)
				Teknik Fabrikasi Logam	422	Pend. Teknik Mesin	Teknik Mesin (420)
				Teknik Pengecoran Logam	423	Pend. Teknik Mesin	Teknik Mesin (420)
				Teknik Gambar	426	Pend. Teknik	Teknik Mesin

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Mesin		Mesin	(420)
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425	Pend. Teknik Mesin	Teknik Mesin (420)
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586	Pend. Teknik Otomotif	Teknik Otomotif (427)
			Teknik Sepeda Motor	587	Pend. Teknik Otomotif	Teknik Otomotif (427)
			Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429	Pend. Teknik Otomotif	Teknik Otomotif (427)
			Teknik Alat Berat	428	Pend. Teknik Otomotif	Teknik Otomotif (427)
			Teknik Ototronik	430	Pend. Teknik Otomotif	Teknik Otomotif (427)
			Teknologi Pesawat Udara	<i>Air Frame dan Power Plant</i>	470	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Penerbangan
		Pemesinan Pesawat Udara		467	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)
		Konstruksi Badan Pesawat Udara		469	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)
		Konstruksi Rangka Pesawat Udara		468	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)
		Kelistrikan Pesawat Udara		472	Pend. Teknik Elektro bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Elektronika Pesawat Udara	473	Pend. Teknik Elektronika bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i>)	471	Pend. Teknik Elektronika bekerja sama dengan Teknik Penerbangan	Teknologi Pesawat Udara (466)
		Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	Pend. Teknik Bangunan bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Teknik Konstruksi Kapal <i>Fiberglass</i>	588	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Teknik Pengelasan Kapal	477	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Kelistrikan Kapal	479	Pend. Teknik Elektro bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480	Pend. Teknik Bangunan bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
			Interior Kapal	589	Pend. Teknik Bangunan bekerja sama dengan Teknik Perkapalan	Teknik Perkapalan (475)
		Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484	Pend. Tata Busana bekerja sama dengan Teknik Tekstil	Teknologi Tekstil (483); Tata Busana (441)
			Teknik Pembuatan Benang	485	Pend. Tata Busana bekerja sama dengan Teknik Tekstil	Teknologi Tekstil (483); Tata Busana (441)
			Teknik Pembuatan Kain	486	Pend. Tata Busana bekerja sama dengan Teknik Tekstil	Teknologi Tekstil (483); Tata Busana (441)
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	Pend. Tata Busana bekerja sama dengan Teknik Tekstil	Teknologi Tekstil (483); Tata Busana (441)
			Garmen	591	Pend. Tata Busana	Teknologi Tekstil (483); Tata Busana (441)
		Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492	Pend. Seni rupa kerjasama dengan Teknik Grafika	Teknik Grafika (490); Seni Rupa (562)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor	
			Produksi Grafika	491	Pend. Seni rupa kerjasama dengan Teknik Grafika	Teknik Grafika (490); Seni Rupa (562)	
		Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Pertambangan	Geologi Pertambangan (495)	
		Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502	Pend. Kimia bekerja sama dengan Teknik Industri	Instrumentasi Industri (498); Kimia (187)	
			Teknik Instrumentasi Logam	501	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Industri	Teknik Mesin (420); Instrumentasi Industri (498);	
			Kontrol Proses	499	Pend. Teknik Elektronika bekerja sama dengan Teknik Industri	Teknik Elektronika (532); Instrumentasi Industri (498);	
			Kontrol Mekanik	500	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Industri	Teknik Mesin (420); Instrumentasi Industri (498);	
			Teknik Kimia	Kimia Analisis	506	Pend. Kimia bekerja sama dengan Teknik Kimia	Teknik Kimia (504); Kimia (187)
				Kimia Industri	505	Pend. Kimia bekerja sama dengan Teknik Kimia	Teknik Kimia (504); Kimia (187)
		Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511	Pend. Fisika bekerja sama dengan Teknik Pelayaran	Pelayaran (508); Fisika (184)	
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512	Pend. Fisika bekerja sama dengan Teknik	Pelayaran (508); Fisika (184)	

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
					Pelayaran	
			Nautika Kapal Niaga	509	Pend. Fisika bekerja sama dengan Teknik Pelayaran	Pelayaran (508); Fisika (184)
			Teknika Kapal Niaga	510	Pend. Fisika bekerja sama dengan Teknik Pelayaran	Pelayaran (508); Fisika (184)
		Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592	Pend. Teknik Mesin/Pend. Ekonomi bekerja sama dengan Teknik Industri	Ekonomi (210); Teknik Mesin (420); Teknik Industri (620)
			Teknik dan Manajemen Pergudangan	593	Pend. Ekonomi bekerja sama dengan Teknik Industri	Ekonomi (210); Teknik Mesin (420); Teknik Industri (620)
			Teknik dan Manajemen Transportasi	594	Pend. Teknik Sipil bekerja sama dengan Teknik Transportasi	Teknik Bangunan (400);
		Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Pertambangan dan Perminyakan	Teknik Mesin (420); Teknik Perminyakan (496)
			Teknik Pemboran Minyak	596	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Pertambangan dan Perminyakan	Teknik Mesin (420); Teknik Perminyakan (496)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor	
			Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Teknik Pertambangan dan Perminyakan	Teknik Mesin (420); Teknik Perminyakan (496)	
			Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533	Pend. Teknik Elektronika	Teknik Elektronika (532)
			Teknik Elektronika Industri	534	Pend. Teknik Elektronika	Teknik Elektronika (532)	
			Teknik Mekatronika	598	Pend. Teknik Elektronika	Teknik Elektronika (532)	
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599	Pend. Elektronika bekerja sama dengan Teknologi Komunikasi	Teknik Telekomunikasi (514); Teknik Elektronika (532)	
			Teknik Suitsing	517	Pend. Elektronika bekerja sama dengan Teknologi Komunikasi	Teknik Telekomunikasi (514); Teknik Elektronika (532)	
			Teknik Jaringan Akses	600	Pend. Elektronika bekerja sama dengan Teknologi Komunikasi	Teknik Telekomunikasi (514); Teknik Elektronika (532)	
		Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524	Pend. Ilmu Komputer	TIK (224); KKPI (330); Teknik Komputer dan Informatika (523);	
Teknik Komputer dan	525	Pend. Ilmu Komputer	TIK (224); KKPI (330);				

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Jaringan		Pend. Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Informatika (523);
			Multi Media	526	Pend. Ilmu Komputer	TIK (224); KKPI (330);
					Pend. Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Informatika (523);
			Animasi	565	Pend. Ilmu Komputer	TIK (224); KKPI (330);
					Pend. Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Informatika (523);
			Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian	530	Pend. Teknik Komputer dan Informatika
		Pend. Elektronika Komunikasi				
		Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529	Pend. Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Elektronika (532); Teknik Komputer dan Informatika (523);	
Pend. Elektronika Komunikasi						
3.	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan	575	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)
			Keperawa-tan Gigi	577	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)
			Analisi Kesehatan	580	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)
			Farmasi	582	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Farmasi Industri	601	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)
			Perawatan Sosial	602	Pend. Keperawatan dan Kesehatan	Kesehatan (579); Biologi (190)
4.	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	Seni Rupa	Seni Lukis	603	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Seni Patung	604	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Desain Komunikasi Visual	605	Pend. Seni Rupa bekerja sama dengan Teknik Grafika	Seni Rupa (562); Teknik Grafika (490)
			Desain Produksi Interior dan Landscaping	606	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
		Desain dan Produksi Kriya	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	460	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Desain dan Produksi Kriya Kulit	461	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Desain dan Produksi Kriya Keramik	462	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Desain dan Produksi Kriya Logam	463	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
			Desain dan Produksi Kriya Kayu	464	Pend. Seni Rupa	Seni Rupa (562)
		Seni Pertunjukkan	Seni Musik Klasik	568	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Seni Musik Non Klasik	569	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)
			Seni Tari	570	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)
			Seni Karawitan	571	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)
			Seni Pedalangan	572	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)
			Seni Teater	573	Pend. Seni Drama, Tari dan Musik	Seni Pertunjukan (567)
		Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607	Pend. Pariwisata	Pariwisata (547)
			Akomodasi Perhotelan	549	Pend. Pariwisata	Pariwisata (547)
		Tata Boga	Jasa Boga	608	Pend. Kesejahteraan Keluarga	Tata Boga (432)
					Pend. Tata Boga	
			Patiseri	434	Pend. Kesejahteraan Keluarga	Tata Boga (432)
					Pend. Tata Boga	
		Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437	Pend. Kesejahteraan Keluarga	Tata Kecantikan (436)
					Pend. Tata Rias	
			Kecantikan Rambut	438	Pend. Kesejahteraan Keluarga	Tata Kecantikan (436)
		Pend. Tata Rias				

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
		Tata Busana	Busana Butik	609	Pend. Kesejahteraan Keluarga Pend. Tata Busana	Tata Busana (441)
5.	Agribisnis dan Agrotek-nologi	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Tanaman (552)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Pertanian	
			Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	Pend. Teknologi Agro Industri Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Pertanian/ Kehutanan	Biologi (190); Agribisnis Produksi Tanaman (552)
			Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560	Pend. Teknologi Agro Industri Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Pertanian/ Kehutanan	Biologi (190); Agribisnis Produksi Tanaman (552)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
		Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan	
			Agribisnis Ternak Unggas	446	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan	
		Agribisnis Aneka Ternak	610	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)	
				Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan		
		Perawatan Kesehatan Ternak	611	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)	
				Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
		Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan	449	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan/Perikanan	
			Agribisnis Rumput Laut	453	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Produksi Ternak (444)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Peternakan/Perikanan	
		Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian	612	Pend. Teknik Mesin bekerja sama dengan Prodi Mekanisasi Pertanian	Teknik Mesin (420); Mekanisasi Pertanian (412)
		Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Hasil Pertanian (455)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Pertanian	

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	Prodi Penilai	Instruktur dan Kode Asesor
			Pengawasan Mutu	458	Pend. Teknologi Agro Industri	Biologi (190); Agribisnis Hasil Pertanian (455)
					Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di Bidang Pertanian	
		Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	613	Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di bidang Pertanian	Biologi (190); Penyuluhan Pertanian (613)
		Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)	614	Pend. Biologi bekerja sama dengan Prodi Kejuruan di bidang Kehutanan	Biologi (190); Kehutanan (614)
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539	Pend. Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran (539)
					Pend. Manajemen Perkantoran	
		Keuangan	Akuntansi	540	Pend. Akuntansi	Akuntansi (540)
			Perbankan	543	Pend. Akuntansi Pend. Ekonomi	Ekonomi (210); Akuntansi (540)
		Tata Niaga	Pemasaran	615	Pend. Tata Niaga	Tata Niaga (615)

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode	Prodi Penilai	Asesor/Instruktur
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SM PLB	Bahasa Daerah	062	Pend. Bahasa Daerah Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	Asesor Bahasa Daerah (062) dan/atau Asesor Bahasa Indonesia (156) yang menguasai Bahasa Daerah
2	SD/MI/SDLB; SMP/ MTs/SMPLB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan	Prodi yang sesuai pada bagian A atau B	Asesor/Instruktur Prodi yang sesuai pada bagian A atau B
3	SD/MI/SDLB; SMP/ MTs/SMPLB; SMA/ MA/SMA LB/SMK/ MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063	Prodi yang sesuai Mapel	Asesor/Instruktur Serumpun Mapel

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode	Prodi Penilai	Asesor/Instruktur
4	MI; MTs; MA; MAK	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar keagamaan Islam	250	Prodi yang sesuai Mapel	Asesor/Instruktur Serumpun Mapel

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS (Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900	Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Guru Anak Usia Dini	
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910	Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Guru Sekolah Dasar	
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911	Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. IPA	
				Pend. Matematika	
				Pend. Fisika	
				Pend. Kimia	
		Pend. Biologi			
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912	Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan	
Pend. Ilmu					

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur	
				Pengetahuan Sosial		
				Pend. Ekonomi		
				Pend. Sejarah		
		Bahasa	913	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Semua Pend. Bahasa	Pengawas (955)
		Olah Raga	914	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Pengawas (955)
				Pend. Olahraga		
		Seni dan Budaya	915	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Semua Pend. Seni	Pengawas (955)
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)	
				Pend. IPA		
				Pend. Matematika		
				Pend. Fisika		
				Pend. Kimia		
			Pend. Biologi			
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial	Pengawas (955)
				Pend. Ekonomi		
				Pend. Sejarah		
		Bahasa	923	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Semua Pend. Bahasa	Pengawas (955)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur
5	SMK/MAK	Olah Raga	924	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	
				Pend. Olahraga	
		Seni dan Budaya	925	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Semua Pend. Seni	
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. IPA	
				Pend. Matematika	
				Pend. Fisika	
				Pend. Kimia	
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial	
				Pend. Ekonomi	
				Pend. Sejarah Dan Sosiologi	
				Pend. Sosiologi dan Antropologi	
		Bahasa	933	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Semua Pend. Bahasa	
		Olah Raga	934	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur
				Pend. Olahraga	
		Seni Budaya	935	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Semua Pend. Seni	
		Teknik dan Industri	936	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Semua Pend. Teknik	
		Pertanian dan Kehutanan	937	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Agribisnis Produksi Tanaman	
				Pend. Teknologi Pertanian	
				Pend. Agribisnis Produksi Tanaman	
				Pend. Agribisnis Produksi Ternak	
		Bisnis dan Manajemen	938	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Ekonomi	
				Pend. Administrasi Perkantoran	
				Pend. Manajemen Perkantoran	
		Pariwisata	939	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Pariwisata	
		Kesejahteraan Masyarakat	940	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial	
				Pend. Ekonomi	

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur
				Pend. Sejarah dan Sosiologi	
				Pend. Sosiologi dan Antropologi	
				Pend. Pancasila dan Kewarga-negaraan	
		Seni dan Kerajinan	941	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
				Semua Pend. Seni	Pengawas (955)
6	SDLB/SMPLB/ SMALB	Pengawas SLB	950	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
			Pend. Luar Biasa		
7	SD/MI/; SMP/MTs; SMA/MA; SMK/MAK	Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor	953	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
			Bimbingan dan Konseling		
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK	Pend. Agama Islam	960	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
			Pend. Agama Islam		
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK	Pend. Agama Katholik	965	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)
			Pend. Agama Katholik		
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB;	Pend. Agama Kristen	966	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan	Pengawas (955)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode	Prodi Penilai	Asesor/ Instruktur
	SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK			Pend. Agama Kristen	
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK	Pend. Agama Hindu	967	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Agama Hindu	Pengawas (955)
12	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/S MPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK	Pend. Agama Buddha	968	Administrasi Pendidikan/ Manajemen Pendidikan Pend. Agama Buddha	Pengawas (955)
13	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB; SMA/MA/ SMALB; SMK/MAK	Pend. Agama Konghucu	969	Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Pend. Agama Konghucu	Pengawas (955)

LAMPIRAN 6

DAFTAR LPTK RAYON, SUBRAYON, DAN MITRA PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU MELALUI PLPG 2016

LPTK PENYELENGGARA (RAYON)	LPTK (SUBRAYON)	LPTK MITRA
(2)	(3)	(4)
1. Universitas Syiah Kuala		1. Universitas Malikussaleh
2. Universitas Negeri Medan	1. Universitas HKBP Nomensen 2. Universitas Riau 3. Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah	2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3. Universitas Islam Riau 4. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
3. Universitas Negeri Padang	4. Universitas Bengkulu 5. Universitas Sriwijaya 6. Universitas Jambi	5. STKIP PGRI Sumatra Barat 6. Universitas Muhammadiyah Bengkulu 7. Universitas PGRI Palembang 8. Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Universitas Negeri Jakarta	7. Universitas Lampung 8. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 9. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 10. Universitas Tanjungpura	9. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu 10. STKIP PGRI Bandar Lampung 11. Universitas Muhammadiyah Jakarta 12. Universitas Terbuka Jakarta

LPTK PENYELENGGARA (RAYON)	LPTK (SUBRAYON)	LPTK MITRA
(2)	(3)	(4)
		13. Universitas Katolik Atmajaya 14. Universitas Kristen Indonesia 15. Universitas Muhammadiyah Pontianak
5. Universitas Pendidikan Indonesia	11. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 12. Universitas Islam Nusantara 13. Universitas Pasundan 14. Universitas Pakuan	16. Universitas Suryakencana Cianjur 17. STKIP Muhammadiyah Kuningan
6. Universitas Negeri Yogyakarta	15. Universitas Sanata Darma Yogyakarta 16. Universitas Ahmad Dahlan 17. Universitas Lambung Mangkurat	18. Universitas PGRI Yogyakarta
7. Universitas Negeri Semarang	18. Universitas PGRI Semarang 19. Universitas Muhammadiyah Purwokerto	19. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 20. Universitas Muria Kudus
8. Universitas Sebelas Maret	20. Universitas Muhammadiyah Surakarta	21. Universitas Tidar Magelang 22. IKIP PGRI Madiun
9. Universitas Negeri Surabaya	21. Universitas PGRI Adi Buana 22. Universitas Mulawarman	23. Universitas Muhammadiyah Gresik 24. Universitas Trunojoyo Bangkalan

LPTK PENYELENGGARA (RAYON)	LPTK (SUBRAYON)	LPTK MITRA
(2)	(3)	(4)
10. Universitas Negeri Malang	23. Universitas Palangka Raya 24. Universitas Borneo Tarakan	25. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 26. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
11. Universitas Jember		27. Universitas Muhammadiyah Surabaya
12. Universitas Pendidikan Ganesha	25. Universitas Mataram 26. Universitas Nusa Cendana	28. Universitas Muhammadiyah Mataram
13. Universitas Cendrawasih	27. Universitas Khairun Ternate 28. Universitas Pattimura	29. Universitas Musamus Merauke 30. Universitas Muhammadiyah Sorong
14. Universitas Muhammadiyah Malang		31. Universitas Muhammadiyah Ponorogo 32. Universitas Islam Malang
15. Universitas Negeri Makasar	29. Universitas Muhammadiyah Makassar 30. Universitas Tadulako 31. Universitas Haluoleo 32. Universitas Negeri Gorontalo	

FORMAT B1
DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PLPG¹

KABUPATEN/KOTA: _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP ²	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....,2016

Kepala LPMP ____

(_____)

Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Format ini dicetak oleh dinas pendidikan kab/kota dari dalam SIM-NUPT.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT B2
DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU SLB POLA PLPG¹
PROVINSI: _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP ²	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

....., 2016
 Kepala LPMP ____

(_____)
 Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

¹ Format ini dicetak oleh dinas pendidikan provinsi dari dalam SIM-NUPT.

² Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

³ Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT C.1.1
DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN/BERKAS PLPG¹
 (untuk Bahan Rapat PSG Subrayon dengan Rayon)

KABUPATEN/KOTA² : _____
 PROVINSI : _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Nama Instansi Tempat Bertugas	Hasil		Status ³⁾
					Tempat	Tgl				Penilai 1 ³⁾	Penilai 2 ³⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
Dst												

*)Diisi:

MP : Memenuhi Persyaratan
 TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan
 K : Klarifikasi
 D : Diskualifikasi

.....
2016
 Ketua Pelaksana

(_____)
 NIP/NIK.

¹ Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG.

² Dikosongkan untuk guru SLB.

³ Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

**FORMAT C.1.2
DAFTAR HASIL VERIFIKASI DOKUMEN¹**

(untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan)

KABUPATEN/KOTA² : _____
PROVINSI : _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Nama Instansi Tempat Bertugas	Status ⁴⁾	Tgl Lulus ⁴
					Tempat	Tgl					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
Dst											

^{*)}Diisi:

MP : Memenuhi Persyaratan

TMP: Tidak Memenuhi Persyaratan

D : Diskualifikasi

.....,

2016

Ketua Rayon/Rektor

.....

(_____)

NIP/NIK.

¹ Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelaksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG

² Dikosongkan untuk guru SLB.

³ Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

⁴ Jika status D, kolom ini dikosongkan.

FORMAT C.2.1
DAFTAR HASIL PLPG¹

(untuk Bahan Rapat PSG Subrayon ke Rayon)

KABUPATEN/KOTA² : _____

PROVINSI : _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel /Bid. Keahlian /Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Nama Instansi Tempat Bertugas	Hasil Uji Kompetensi						Status ^{*)}
					Tempat	Tgl				SUT	SUP	HW	SP	SS	SAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.																
2.																
Dst																

^{*)}Diisi:

L: Lulus

TL: Tidak Lulus

D: Diskualifikasi

MG: Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya

....., 2016

Ketua Pelaksana

(_____)

NIP/NIK.

¹ Format ini dibuat oleh Ketua Pelaksana PSG untuk bahan Rapat PSG. Format dicetak dari ASG.

² Dikosongkan untuk guru SLB.

³ Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

FORMAT C.2.2
DAFTAR HASIL PLPG¹

(untuk Laporan ke KSG dan Pengumuman Kelulusan)

KABUPATEN/KOTA² : _____

PROVINSI : _____

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian /Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ³	Nama Instansi Tempat Bertugas	Status ^{*)}
					Tempat	Tgl				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
Dst										

*)Diisi:

L : Lulus

TL : Tidak Lulus

MG : Mengulang/meluncur pada tahun berikutnya

....., 2016

Ketua Rayon/Rektor

(_____)

NIP/NIK.

¹ Format ini dibuat oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru digunakan untuk laporan pelaksanaan sertifikasi guru Pola PSPL dan menyampaikan pengumuman kepada peserta sertifikasi guru oleh Ketua Rayon/Rektor LPTK Penyelenggara Sertifikasi guru dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP. Format dicetak dari ASG

² Dikosongkan untuk guru SLB.

³ Jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PLPG DARI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KAB/KOTA KEPADA LPMP¹	BA-PLPG: 1
<p>Pada hari ini:tanggal/bulan:.....tahun, telah diserahkan Oleh: PSG Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota²</p> <p>Kepada: PSG LPMP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio, sebanyak ... peserta, ... bendel. 2. Dokumen, sebanyak ... peserta. 3. Berkas PLPG, sebanyakpeserta 4. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1/Format B2)³, sebanyak ... berkas, dengan jumlah peserta ... orang. 5. Fotokopi Daftar Verifikasi Berkas PLPG (Format C.1.1 dan C.1.2), sebanyak ... berkas, dengan jumlah peserta orang. 6. Pasphoto Berwarna (3 X 4 cm, @ 4 Lembar), sebanyak ... peserta 2016 <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Pihak yang Menerima Pihak yang Menyerahkan </p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> Tanda tangan dan nama lengkap Tanda tangan dan nama lengkap </p>	

¹ Format ini dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, rangkap dua (satu lembar untuk penerima, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4.

² Dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB.

³ Format B2.1 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS PLPG DARI LPMP KEPADA RAYON LPTK¹	BA-PLPG: 2
<p>Pada hari ini:tanggal/bulan:.....tahun, telah diserahkan Oleh: PSG LPMP²</p> <p>Kepada: Rayon /LPTK Penyelenggara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portofolio, sebanyak ... peserta, ... bendel. 2. Dokumen, sebanyak ... peserta. 3. Berkas PLPG, sebanyakpeserta 4. Daftar Peserta Sertifikasi Pola PLPG (Format B1/Format B2)³, sebanyak ... berkas, dengan jumlah peserta ... orang. 5. Fotokopi Daftar Verifikasi Berkas PLPG (Format C.1.1 dan C.1.2), sebanyak ... berkas, dengan jumlah peserta orang. 6. Pasphoto Berwarna (3 X 4 cm, @ 4 Lembar), sebanyak ... peserta <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">..... 2016</p> <p>Pihak yang Menerima Pihak yang Menyerahkan</p> <p>..... Tanda tangan dan nama lengkap Tanda tangan dan nama lengkap</p>	

¹ Format ini dibuat oleh diinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB, rangkap dua (satu lembar untuk penerima, satu lembar untuk yang menyerahkan/arsip). Ukuran Kertas A4.

² Dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB.

³ Format B2.1 untuk berita acara yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi.

BERITA ACARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN/BERKAS PLPG¹	BA-PLPG: 3
<p>Pada hari ini:tanggal/bulan: 2016 hingga hari: tanggal/bulan: 2016 Lokasi: Ruang: Dimulai pukulhingga pukul</p> <p>Telah dilaksanakan Verifikasi Bokumen/Berkas PLPG peserta²:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah berkas yang diverifikasi bendel. 2. Jumlah berkas peserta yang telah memenuhi syarat: bendel 3. Jumlah berkas yang dikembalikan ke dinas Pendidikan bendel. <p>Hal-hal yang terjadi pada saat Penilaian Portofolio/Verifikasi dokumen:</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p style="text-align: center;">..... 2016 Ketua PSG Rayon LPTK.....</p> <p style="text-align: center;">..... Tanda tangan dan nama lengkap</p>	

Ukuran Kertas: A4

¹ Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap hari selama proses penilaian portofolio/verifikasi dokumen.

²Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA PELAKSANAAN PLPG ¹	BA-PLPG: 4									
<p>Pada hari ini:tanggal/bulan: 2016 hingga hari: tanggal/bulan: 2016</p> <p>Telah dilaksanakan PLPG²:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapel : 2. Rombel : 3. Lokasi : 4. Peserta yang mengikuti PLPG.orang 5. Peserta yang tidak mengikuti PLPG secara penuh: orang, sebagai berikut. 										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nomor peserta</th> <th style="width: 33%;">Nama Peserta</th> <th style="width: 33%;">Alasan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Nomor peserta	Nama Peserta	Alasan						
Nomor peserta	Nama Peserta	Alasan								
<p>Hal-hal yang terjadi pada saat PLPG</p> <hr/> <p style="text-align: center;">....., 2016 Ketua PSG Rayon LPTK.....</p> <p style="text-align: center;">..... Tanda tangan dan nama lengkap</p>										

¹ Dibuat PSG Tingkat Rayon LPTK, setiap setiap rombel PLPG.

²Coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR INSTRUKTUR

Hari/Tanggal : _____
Pukul : _____
Acara : _____
Tempat : _____

No	Nama	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dst		

....., 2016
 Ketua Pelaksana PSG
 LPTK Rayon/Subrayon:

(_____)
 NIP.

TANDA PENGENAL INSTRUKTUR

SERTIFIKASI GURU 2016
RAYON/SUBRAYON

.....NAMA LENGKAP.....
-----LPTK ASAL-----

LPTK Rayon:
Ketua,

Stempel
Rayon

(_____)
NIP.

KODE ETIK INSTRUKTUR**SAPTA ETIKA
INSTRUKTUR SERTIFIKASI GURU**

1. Menaati segala peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
2. Menilai kinerja guru secara objektif dan profesional, serta melaporkan hasilnya hanya kepada yang berwenang.
3. Menjaga rahasia negara, rahasia jabatan, dan rahasia pihak yang dinilai.
4. Menjaga nama baik dan wibawa instruktur serta lembaga sertifikasi guru.
5. Berpenampilan sopan dan rapi serta bertutur kata santun.
6. Tidak menerima sesuatu apapun dari pihak yang dinilai, atau patut diduga berhubungan dengan pihak yang dinilai, yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya sebagai instruktur.
7. Tidak memiliki dan/atau ikut memiliki, dan/atau mempunyai hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan lembaga bimbingan belajar yang berkaitan dengan sertifikasi guru.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 065/P/2016

TENTANG

KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 180/P/2012 tentang Konsorsium Sertifikasi Guru sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Konsorsium Sertifikasi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU.

- KESATU : Membentuk Konsorsium Sertifikasi Guru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Konsorsium Sertifikasi Guru memiliki tugas:
a. merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru; dan
b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.
- KETIGA : Konsorsium Sertifikasi Guru memiliki kewenangan:
a. mengangkat pelaksana harian; dan
b. membentuk divisi-divisi.
- KEEMPAT : Pelaksana harian dimaksud dalam diktum KETIGA dalam melaksanakan tugas berkedudukan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- KELIMA : Masa tugas Konsorsium Sertifikasi Guru selama empat tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan atau sumber lain yang sah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 180/P/2012 tentang Konsorsium Sertifikasi Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001

T

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 065/P/2016
 TENTANG
 KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua merangkap anggota
2.	Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris I merangkap anggota
4.	Direktur Pembelajaran, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Direktur Jenderal Kelembagaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota
6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama	Anggota
7.	Rektor Universitas Negeri Surabaya	Anggota
8.	Rektor Universitas Negeri Jakarta	Anggota
9.	Rektor Universitas Negeri Medan	Anggota
10.	Rektor Universitas Negeri Padang	Anggota
11.	Rektor Universitas Negeri Semarang	Anggota
12.	Rektor Universitas Negeri Malang	Anggota
13.	Rektor Universitas Negeri Makassar	Anggota
14.	Rektor Universitas Negeri Manado	Anggota
15.	Rektor Universitas Negeri Yogyakarta	Anggota
16.	Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
17.	Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bali	Anggota
18.	Rektor Universitas Negeri Gorontalo	Anggota
19.	Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka	Anggota
20.	Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Anggota
21.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Aceh	Anggota
22.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih, Jayapura	Anggota
23.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat	Anggota
24.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung	Anggota
25.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Anggota
26.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang	Anggota
27.	Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta	Anggota
28.	Ketua Forum Komunikasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri	Anggota
29.	Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
30.	Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
31.	Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
32.	Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 296/M/KPT/2016

TENTANG

PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU
DALAM JABATAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROFESI GURU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu menetapkan sertifikasi pendidik bagi guru dan perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU.

KESATU : Menetapkan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. perguruan tinggi rayon;
b. perguruan tinggi subrayon; dan
c. perguruan tinggi mitra.

KETIGA : Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan perguruan tinggi.

- KELIMA : Penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT melaksanakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru untuk Sertifikasi Guru bekerjasama perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- KEENAM : Pedoman mengenai metode dan prosedur penyelenggaraan sertifikasi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- KETUJUH : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru untuk sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama berlaku untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 19581201198503200

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 296/M/KPT/2016
TENTANG
PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI
GURU DALAM JABATAN MELALUI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
PROFESI GURU

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (RAYON)	PERGURUAN TINGGI (SUBRAYON)	PERGURUAN TINGGI MITRA
(2)	(3)	(4)
1. Universitas Syiah Kuala		1. Universitas Malikussaleh
2. Universitas Negeri Medan	1. Universitas HKBP Nomensen 2. Universitas Riau 3. Universitas Muslim Nusantara Al Wasiliah	2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3. Universitas Islam Riau 4. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang
3. Universitas Negeri Padang	4. Universitas Bengkulu 5. Universitas Sriwijaya 6. Universitas Jambi	5. STKIP PGRI Sumatra Barat 6. Universitas Muhammadiyah Bengkulu 7. Universitas PGRI Palembang 8. Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Universitas Negeri Jakarta	7. Universitas Lampung 8. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 9. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 10. Universitas Tanjungpura	9. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu 10. STKIP PGRI Bandar Lampung 11. Universitas Muhammadiyah Jakarta 12. Universitas Terbuka Jakarta 13. Universitas Katolik Atmajaya

		14. Universitas Kristen Indonesia 15. Universitas Muhammadiyah Pontianak
5. Universitas Pendidikan Indonesia	11. Universitas Siliwangi Tasikmalaya 12. Universitas Islam Nusantara 13. Universitas Pasundan 14. Universitas Pakuan	16. Universitas Suryakencana Cianjur 17. STKIP Muhammadiyah Kuningan
6. Universitas Negeri Yogyakarta	15. Universitas Sanata Darma Yogyakarta 16. Universitas Ahmad Dahlan 17. Universitas Lambung Mangkurat	18. Universitas PGRI Yogyakarta
7. Universitas Negeri Semarang	18. Universitas PGRI Semarang 19. Universitas Muhammadiyah Purwokerto	19. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 20. Universitas Muria Kudus
8. Universitas Sebelas Maret	20. Universitas Muhammadiyah Surakarta	21. Universitas Tidar Magelang 22. IKIP PGRI Madiun
9. Universitas Negeri Surabaya	21. Universitas PGRI Adi Buana 22. Universitas Mulawarman	23. Universitas Muhammadiyah Gresik 24. Universitas Trunojoyo Bangkalan
10. Universitas Negeri Malang	23. Universitas Palangka Raya 24. Universitas Borneo Tarakan	25. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 26. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
11. Universitas Jember		27. Universitas Muhammadiyah Surabaya
12. Universitas Pendidikan Ganesha	25. Universitas Mataram 26. Universitas Nusa Cendana	28. Universitas Muhammadiyah Mataram

13. Universitas Cendrawasih	27. Universitas Khairun Ternate 28. Universitas Pattimura	29. Universitas Musamus Merauke 30. Universitas Muhammadiyah Sorong
14. Universitas Muhammadiyah Malang		31. Universitas Muhammadiyah Ponorogo 32. Universitas Islam Malang
15. Universitas Negeri Makasar	29. Universitas Muhammadiyah Makassar 30. Universitas Tadulako 31. Universitas Haluoleo 32. Universitas Negeri Gorontalo	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala/Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdjani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 296/M/KPT/2016
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU
DALAM JABATAN MELALUI PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PROFESI GURU

TUGAS PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

- A. Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Rayon:
1. Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan penyelenggaraan Program PLPG secara menyeluruh dan terpadu untuk lingkup tugas LPTK Rayon, Subrayon, dan Mitra.
 2. Mengembangkan kurikulum PLPG untuk menghasilkan guru yang menguasai kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
 3. Mengembangkan struktur pembelajaran, bahan ajar, dan soal Uji Kompetensi.
 4. Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan PLPG.
 5. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
 6. Merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG.
 7. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi pendalaman materi, workshop, dan peer teaching dengan pendekatan Student Centre Learning (SCL).
 8. Mengelola dan menyiapkan peserta Program PLPG untuk mengikuti Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Performansi Profesi Guru.
 9. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan sub Rayon dan Mitra, serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Program PLPG.
 10. Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Merencanakan dan melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan Subrayon sesuai dengan kuota Subrayon
 12. Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi ke Perguruan Tinggi Subrayon yang menjadi bagian dari Rayon atas penyelenggaraan Program PLPG

13. Menerima laporan penyelenggaraan PLPG dari perguruan tinggi Subrayon
14. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PLPG kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15. Menerapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program PLPG
16. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program PLPG di bawah kewenangan Rayon.

B. Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Subrayon

1. Menggunakan bahan ajar dan soal yang dikembangkan oleh Rayon.
2. Menyiapkan, memilih, dan menugaskan instruktur yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan PLPG.
3. Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
4. Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
5. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi pendalaman materi, workshop, dan peer teaching dengan pendekatan Student Centre Learning (SCL) di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
6. Mengelola dan menyiapkan peserta Program PLPG untuk mengikuti Uji Tulis Nasional (UTN) dan Uji Performansi Profesi Guru di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
7. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program PLPG di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
8. Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program PLPG dengan Rayon.
9. Melaksanakan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program PLPG.
10. Melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Program PLPG kepada Rayon, serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

11. Menerapkan tata kelola pemerintahan dan administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program PLPG.
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program PLPG di bawah kewenangan Subrayon.

C. Deskripsi Tugas Perguruan Tinggi Mitra

1. Mengusulkan dosen untuk menjadi instruktur sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Membantu menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
3. Membantu melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program PLPG sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
4. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program PLPG.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP.195812011985032001

LAMPIRAN 22

JADWAL PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2016

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu																			
			September					Oktober					November					Desember				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Ditjen GTK																						
1	Koordinasi Rayon dan Subrayon dan PSG	6-8 September																				
2	Penyusunan Proposal dan RAB oleh Rayon	9-13 September																				
3	Pembahasan Proposal dan RAB	14-16 September																				
4	Tanda tangan MOU, SP2D	16 September																				
5	Pencairan dana	19-30 September																				
6	Surat edaran pengiriman berkas ke LPMP dan Dinas Pendidikan kab/kota	9 September																				
7	Koordinasi tim data Rayon dan Subrayon	19-21 September																				
7	Rapat koordinasi penyelenggaraan awal PLPG	1-3 Oktober																				
8	Rapat koordinasi perkembangan PLPG	29-31 Oktober																				
9	Penjelasan laporan keuangan	29-31 Oktober																				
10	Koordinasi kelulusan	27-29 Desember																				
Ditjen Belmawa																						
1	Pendaftaran Instruktur (daring)	1-10 September																				
2	Seleksi Instruktur	19-22 September																				
3	Penetapan Instruktur dan pemberian NRI	26-27 September																				
4	Penyusunan bahan Penyegaran Instruktur	28-29 September																				
5	Penyegaran Instruktur	29 Sep-5 Okt																				
LPTK Rayon																						
1	Pengembangan Kurikulum, perangkat pembelajaran dan penilaian	22-24 September																				
2	Penyusunan SOP	25-27 September																				
3	Koordinasi Internal Rayon dan Subrayon	28-30 September																				
4	Verifikasi berkas peserta di Rayon dan Subrayon	16-23 September																				
5	Pelaksanaan PLPG	1 Okt-30 Nov																				
6	Pelaporan dari Subrayon ke Rayon	23 Desember																				
7	Pelaporan dari Rayon ke Ditjen GTK dan Ditjen Belmawa	30 Desember																				